



PROGRESS REPORT #1

# PEMBAHASAN RUU TERORISME DI PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERORISME DPR RI

Penyusun:

Ajeng Gandini Kamilah | Siti Hardiyani | Supriyadi Widodo Eddyono

Editor : Anggara



WIKIDPR.org

Mendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

# **Progress Report #1**

## **Pembahasan RUU Terorisme di Panitia Khusus (Pansus) Komisi I DPR RI**

Penyusun:

**Ajeng Gandini Kamilah**  
**Siti Hardiyani**  
**Supriyadi Widodo Eddyono**

Editor:

**Anggara**

Desain Sampul :

**Basuki Rahmat**

**Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0*

*International License*

**ISBN :978-602-6909-44-2**

Diterbitkan oleh:

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : 021 7945455

Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Berkolaborasi dengan :

**WikiDPR**

Dipublikasikan pertama kali pada :

**November 2016**

## **Kata Pengantar**

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah berencana akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Dengan mewacanakan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Maka pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR secara terbatas. Akhirnya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah. Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat pada Rabu 20 Januari 2016.

DPR merespon penyerahan naskah akademik dan RUU Terorisme dengan membentuk Pansus RUU Terorisme melalui mekanisme Rapat Paripurna. Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 April 2016, telah mengesahkan Susunan dan Keanggotaan Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketua Pansus yang ditunjuk adalah Muhammad Syafi'i dari Fraksi Partai Gerindra. Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana pada hari Rabu 27 April 2016 dalam rangka persetujuan Fraksi terhadap RUU Anti Terorisme.

Pansus tidak ingin terburu-buru dalam pembahasan RUU ini. Hal itu, agar bisa menyerap banyak aspirasi lagi. Oleh karena DPR juga akan melibatkan unsur masyarakat sipil dan unsur keagamaan untuk memberi masukan. Pansus kemudian melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan Rapat DengarPendapat (RDP) dan, sejak 31 Mei 2016 hingga 13 Oktober 2016 ini, RDPU dan RDP telah dilaksanakan sebanyak 11 kali. Yakni 6 kali di Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, yaitu pada tanggal 31 Mei, 1, 8, 9, 15, dan 16 Juni 2016, dan 5 kali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, yaitu pada tanggal 31 Agustus, 8 dan 15 September, 13 dan 20 Oktober 2016.

Tulisan ini adalah hasil kompilasi seluruh kegiatan RDP/RDPU Pansus RUU Terorisme. Tujuan utamanya adalah untuk mendokumentasikan hasil pembahasan RUU Terorisme, sekaligus memberikan informasi bagi publik mengenai pembahasan yang terjadi dalam Pansus, serta melakukan advokasi terhadap RUU terorisme agar lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

**WIKI DPR**

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel.....	v
<b>1. Perjalanan RUU Terorisme .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Penyerahan Naskah Akademik dan Draft RUU Terorisme oleh Pemerintah ke DPR ....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Terorisme oleh DPR.....</b>	<b>1</b>
<b>1.3. Aktivitas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Pansus Terorisme .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Isu-Isu Khusus Dalam Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU).....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Hak Korban .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2. HAM Sebagai Parameter .....</b>	<b>15</b>
<b>2.3. Keterlibatan TNI dan Efektivitas BNPT .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4. Pengawasan Counter Terrorism.....</b>	<b>26</b>
<b>2.5. Pencabutan Kewarganegaraan .....</b>	<b>28</b>
<b>2.6. Penangkapan dan Penahanan.....</b>	<b>28</b>
<b>2.7. Pendiskreditan Agama/Kelompok Masyarakat terhadap Terorisme dan Sinergi Lintas Sektoral dalam Mengantisipasi Radikalisme.....</b>	<b>31</b>
<b>2.8. Definisi Terorisme.....</b>	<b>37</b>
<b>3. Penutup .....</b>	<b>38</b>
Daftar Pustaka.....	40
Lampiran.....	42
Profil Penulis .....	75
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	76
Profil WikiDPR.....	77

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b>	<b>Daftar Anggota Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 2.</b>	<b>Pandangan Anggota Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap RUU Terorisme</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 3.</b>	<b>Agenda Kegiatan Pansus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016</b>	<b>8</b>
<b>Lampiran I.</b>	<b>Detail Statement Peserta Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016</b>	<b>42</b>

# 1. Perjalanan RUU Terorisme

## 1.1. Penyerahan Naskah Akademik dan Draft RUU Terorisme oleh Pemerintah ke DPR

Merespons peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional.<sup>1</sup>

Awalnya Luhut Binsar Pandjaitan menilai perlu menyusun Perppu namun kemudian merivisinya kembali bahwa tidak perlu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatasi persoalan terorisme. Akhirnya Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>2</sup>

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah. Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat pada Rabu 20 Januari 2016.<sup>3</sup>

Pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di Bulan Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR

## 1.2. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Terorisme oleh DPR

DPR merespon penyerahan naskah akademik dan RUU Terorisme dengan membentuk Pansus RUU Terorisme melalui mekanisme Rapat Paripurna. Pansus sendiri merupakan anggota DPR yang ditugaskan untuk membahas isu atau RUU tertentu yang dianggap prioritas, dan terdiri dari anggota lintas komisi.<sup>4</sup> Pansus RUU Terorisme terdiri gabungan beberapa anggota Komisi I dan Komisi III DPR RI. Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 April 2016, telah mengesahkan Susunan dan Keanggotaan Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Susunan itu disahkan tanpa ada tentangan, atau

---

<sup>1</sup>Diakses melalui : <http://icjr.or.id/icjr-serahkan-usulan-dim-terhadap-ruu-perubahan-uu-pemberantasan-terorisme-2016-ke-dpr-ri/>, pada 7 Juni 2016

<sup>2</sup>Lihat Lihat Supriyadi Widodo dkk, Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Agustus 2016. Hal 1-2

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Diakses melalui : <http://www.harjasaputra.com/opini/polhukam/daftar-istilah-yang-wajib-dipahami-oleh-tenaga-ahli-dpr.html> pada 30 Juni 2016

interupsi.<sup>5</sup> Berikut ini susunan nama-nama anggota Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

**Tabel 1.**  
**Daftar Anggota Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

No	Fraksi	Nama
1	PDIP	1. TB Hasanuddin
		2. Bambang Wuryanto
		3. Trimedya Panjaitan
		4. Irene Yusiana
		5. Rosa Putri
		6. Risa Mariska
		7. Achmad Basarah
2	Partai Golkar	1. Bobby Adhityorizaldi
		2. Fayakhun Andriadi
		3. Dave Akbarshah
		4. Ahmad Zaky Siradj
		5. Saiful Bahri
3	Partai Gerindra	1. Martin Hutabarat
		2. Ahmad Muzani
		3. Iwan Kurniawan
		4. Wenny Warouw
4	Partai Demokrat	1. Sjarifuddin Hasan
		2. Benny K Harman
		3. Darizal Basir
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	1. Mulfachri Harahap
		2. Hanafi Rais
		3. Muslim Ayub
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. Syaiful Bahri Ansyori
		2. Muhammad Toha
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1. Habib Aboe Bakar Alhabsyi
		2. Nasir Djamil
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1. Asrul Sani
		2. Achmad Dimiyati Natakusumah
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1. Supiadin Aries Saputra
		2. Akbar Faizal
10	Partai Hanura	1. Syarifuddin Sudding

<sup>5</sup>Diakses melalui : <http://politik.news.viva.co.id/news/read/759837-daftar-anggota-pansus-ruu-terorisme>, pada 9 Juli 2016

Ketua Pansus yang ditunjuk adalah Muhammad Syafi'i dari Fraksi Partai Gerindra. Namun Pansus tidak ingin terburu-buru dalam pembahasan RUU ini. Hal itu, agar bisa menyerap banyak aspirasi lagi. Menurut Arsul Sani, salah satu anggota Pansus, karena RUU ini adalah inisiatif pemerintah, maka Daftar Isian Masalah (DIM) akan disusun oleh pihak DPR. Selain itu DPR juga akan melibatkan unsur masyarakat sipil dan unsur keagamaan untuk memberi masukan.<sup>6</sup>

Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016<sup>7</sup>,akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana pada hari Rabu 27 April 2016 dalam rangka persetujuan Fraksi terhadap RUU Anti Terorisme.<sup>8</sup> Rapat ini dihadiri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Rapat tersebut memaparkan pandangan mini fraksi terhadap draf rancangan UU Terorisme yang diajukan pemerintah. Seluruh fraksi, minus Hanura yang tidak hadir, menyetujui pembahasan revisi UU Terorisme dilakukan antara DPR dan Pemerintah. Meski ada catatan yang disampaikan oleh beberapa fraksi terkait rancangan yang sudah disusun pemerintah. Hasil pandangan mini fraksi, sebagian besar menginginkan isi UU terorisme tidak menimbulkan potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>9</sup> Berikut merupakan persetujuan dan pandangan mini Fraksi terhadap RUU Anti Terorisme:<sup>10</sup>

**Tabel 2.**  
**Pandangan Anggota Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap RUU Terorisme**

No	Fraksi	Anggota DPR RI	Pandangan Pansus Terorisme
1	PDI Perjuangan	Risa Mariska	Mewakili Fraksi PDIP, Risa setuju RUU Anti Terorisme dibahas lebih lanjut.
2	Partai Golkar	Dave Laksono	Dave setuju RUU Anti Terorisme dibahas lebih lanjut karena ingin mengetahui seberapa tegas TNI dalam menghadapi terorisme.
3	Partai Gerindra	Martin Hutabarat	Martin menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah lama mengusulkan RUU Anti Terorisme karena kehadiran di Indonesia pun teroris sudah ada sejak lama. Martin menghimbau agar pembahasan RUU ini

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, yakni tanggal 6 April s.d. 17 Mei 2016. Dimana Masa Sidang IV tersebut dimulai tanggal 6 April 2016 s.d. 29 April 2016 berjumlah 48 hari kerja atau 73 hari kalender dan Masa Reses mulai tanggal 30 April 2016 s.d. 17 Mei 2016 berjumlah 12 hari kerja atau 18 hari kalender

<sup>8</sup>Diakses melalui : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/27/o6an5o394-sepakati-pembahasan-ruu-terorisme-pansus-minta-tak-lawan-ham>, pada 22 Juni 2016

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Diakses melalui : <http://wikidpr.org/rangkuman/persetujuan-ruu-anti-terorisme-raker-pansus-dengan-menteri-hukum-dan-ham>, pada 17 Juni 2016

tidak dikaitkan dengan agama, sebagai contoh teroris yang ada di Srilangka dilakukan oleh Macan Tamil yang bukan berasal dari kelompok agama. Menurutnya, teroris yang ada di Indonesia merupakan ekspor dari Malaysia, seperti Dr. Azhari dan Nurdin. Martin ingin agar penyempurnaan untuk RUU Anti Terorisme ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat serta untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam mencegah terorisme. Martin berharap RUU ini merupakan bagian dari rencana pembangunan hukum. Martin menegaskan bahwa HAM tidak dapat dijadikan alasan untuk merusak HAM lainnya. Martin menilai bahwa RUU ini juga harus melibatkan seluruh masyarakat karena sebagian masyarakat ingin agar korban-korban terorisme mendapat perlindungan. Mewakili Fraksi Gerindra, Martin mendukung RUU Anti Terorisme untuk dibicarakan secara mendalam tanpa melanggar HAM.

**4 Partai Demokrat Benny Kabur Harman** Menurut Benny, RUU Anti Terorisme merupakan solusi dari kekosongan hukum. Untuk itu, Fraksi Demokrat mendukung sepenuhnya untuk dibahas demi memerangi teroris.

**5 Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Ayub** Berdasarkan informasi yang diterimanya, Muslim mengungkapkan bahwa para teroris kini semakin menyerang ruang publik. Menurut Muslim, terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Terkait kasus kematian Siyono, Muslim menganggapnya sebagai pelanggaran HAM, dan hal itu memberi pelajaran bahwa seorang yang statusnya masih terduga, harus dilindungi haknya, begitu pun dengan korbannya. Muslim menegaskan agar RUU Anti Terorisme harus didasari pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis karena pasal-pasal sanksi pidana terorisme pun masih rancu. Lamanya masa tahanan yang bisa sampai 11 bulan dinilai Muslim

				akan berpotensi melanggar HAM. Muslim menghimbau agar perlindungan korban dapat dimasukkan dalam draf RUU ini. Muslim menambahkan bahwa pencegahan terorisme memang penting, tetapi perlindungan terhadap korban juga harus dilakukan secara cermat. Fraksi PAN menyetujui agar RUU ini dibahas lebih lanjut.
<b>6</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</b>	<b>Syaiful Bahri</b>		Syaiful menilai bahwa kewenangan lembaga-lembaga yang terkait dengan RUU Anti Terorisme perlu diperjelas. Fraksi PKB menerima usulan Pemerintah atas RUU Anti Terorisme, tetapi dengan memperhatikan bahwa prioritas perlu diberikan kepada korban terorisme.
<b>7</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>	<b>Habib Bakar Alhabsyi</b>	<b>Aboe</b>	Habib menyinggung Menkumham yang aktif di televisi mengurus tentang banceuy dan terorisme. Habib menilai penanganan terorisme oleh Polri berjalan baik, contohnya kasus bom Bali yang dapat diselesaikan dengan cepat, yakni 23 hari, kemudian dibawa ke pengadilan, padahal saat itu belum ada satuan khusus Densus 88. Habib menyebut bahwa definisi terorisme masih multitafsir atau pasal karet. Selain itu, Habib menghimbau Pemerintah untuk hati-hati merumuskan dalam hal penindakan. Habib juga menambahkan bahwa draf yang ada belum mengatur tentang korporasi terorisme, upaya pencegahan, serta masa penahanan yang panjang tidak sesuai konvensi internasional. Fraksi PKS RUU Anti Terorisme dengan catatan yang diharapkan dapat menjadi perhatian.
<b>8</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</b>	<b>Achmad Dimiyati Natakusumah</b>		Dimiyati menyayangkan sikap Menkumham yang keluar dari ruang rapat ketika giliran Fraksi PPP menyampaikan pendapat. Dimiyati menilai bahwa RUU ini perlu diharmonisasi dengan RUU Pendanaan Terorisme, jangan sampai terorisme mendapat pendanaan, jangan sampai terjadi pelatihan ilegal terorisme, serta

---

perlu pengaturan mobilisasi terorisme. Dimiyati juga menanyakan apakah nantinya Densus 88 dan BNPT akan digabung karena menurutnya harus ada aturan agar petugas tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dimiyati juga menghimbau agar penindakan terorisme benar-benar memperhatikan orang yang belum tentu bersalah, dan jangan sampai melanggar UU. Dimiyati mengakui bahwa Arsul Sani, Sekjen PPP yang baru akan menjadi Kapoksi.

9	Nasdem	Supiadin	Supiadin menyampaikan bahwa semua tindakan terorisme terorganisir dan perlu ada tindakan pencegahan melalui lembaga-lembaga terkait. Supiadin menghimbau untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama dan meniadakan jaring-jaring terorisme. Menurut Supiadin, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang benar untuk menangani terorisme. Supiadin berharap UU Anti Terorisme tidak bersikap reaktif ketika terorisme sudah terjadi karena UU yang ada sekarang bersifat reaktif, hanya pada saat kejadian dan tidak ada deteksi, apalagi pencegahan. Fraksi Nasdem setuju dengan konsep pemerintah untuk RUU ini dengan harapan Menkumham langsung memberi jawaban tentang pandangan fraksi.
---	--------	----------	--

Dari paparan sembilan fraksi tersebut, lima fraksi meminta agar UU terorisme tidak bertentangan dengan hukum dan HAM. Yaitu, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PKB, dan PPP. Anggota Pansus UU Terorisme dari Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan, ada lima tolak ukur revisi UU Terorisme ini mengarah pada perbaikan yang lebih baik. Salah satu tolak ukur itu adalah prinsip HAM harus dipegang. Jangan sampai UU ini nantinya justru bertentangan dengan HAM. Selain Gerindra, fraksi Demokrat juga mengingatkan agar rancangan yang dibuat oleh pemerintah dengan menambah kewenangan aparat digunakan secara hati-hati. Anggota pansus dari Demokrat Benny K. Harman menegaskan, selain penambahan kewenangan, *beleid* ini harus disertai pengetatan pengawasan untuk aparat yang mendapat tugas melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme.<sup>11</sup>

Secara prinsip, Menkumham menerima jadwal dan mekanisme acara dan lebih cepat lebih baik. Namun, ada beberapa catatan untuk diperhatikan, yaitu tentang penegakan hukum,

---

<sup>11</sup>*Ibid*

sanksi, dan korban. Menkumham mengakui bahwa RUU ini belum sempurna, untuk itu Menkumham siap dengan jadwal sidang mendatang.

### **1.3. Aktivitas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Pansus Terorisme**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)<sup>12</sup> adalah jenis rapat yang dilakukan oleh anggota Komisi/Pansus di DPR RI, dalam hal ini anggota Pansus RUU Teroris dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Pansus maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi I dan Komisi III DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.<sup>13</sup> Sedangkan Rapat Dengar Pendapat (RDP)<sup>14</sup> dilakukan oleh Pansus dengan Pejabat Pemerintah yang menjadi mitra kerja dan mewakili instansinya.

Sebelum dimulainya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengadakan Seminar pada tanggal 25 Mei 2016.<sup>15</sup> Selanjutnya setelah itu pansus secara marathon melakukan RDPU yang diselenggarakan Pansus, dari 31 mrei 2016 hingga 13Oktober 2016 ini, RDPU telah dilaksanakan sebanyak 11 kali. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. 6 kali di Masa Persidangan V<sup>16</sup> Tahun Sidang 2015-2016, yaitu pada tanggal 31 Mei, 1, 8, 9, 15, dan 16 Juni 2016,
- b. 5 kali Masa Persidangan I<sup>17</sup> Tahun Sidang 2016-2017, yaitu pada tanggal 31 Agustus, 8 dan 15 September, 13 dan 20 Oktober 2016.

---

<sup>12</sup> Diakses melalui : <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>, pada 30 September 2016

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pansus mengadakan Seminar Nasional “Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” Menurut Ketua Pansus Muhammad Syafi’i, ada tiga hal penting yang menjadi fokus Tim Panitia Khusus (Pansus), yaitu pemberantasan terorisme, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 25 Mei 2016.

<sup>16</sup> Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, yakni tanggal 17 Mei 2016 s.d. 15 Agustus 2016. Dimana Masa Sidang V tersebut dimulai tanggal 17 Mei 2016 s.d. 28 Juli 2016 dan Masa Reses mulai tanggal 29 Juli 2016 s.d. 15 Agustus 2016. Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 21 Juni 2016.

<sup>17</sup> Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, yakni tanggal 16Agustus 2016 s.d. 15 November 2016. Dimana Masa Sidang I tersebut dimulai tanggal 16Agustus 2016 s.d. 28 Oktober 2016 dan Masa Reses mulai tanggal 29 Oktober 2016 s.d. 15 November 2016. Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 13 Oktober 2016.

**Tabel 3.****Agenda Kegiatan Pansus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Waktu RDPU/RDP</b>	<b>Mitra yang diundang dalam RDP/RDPU</b>
<b>1</b>	Selasa, 31 Mei 2016 (RDPU)	1. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim)
		2. FPI (Forum Pembela Islam)
		3. Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia (Askobi) Korban Terorisme
		4. AIDA (Aliansi Indonesia Damai)
		5. OIC Youth
		6. ICJR (Insititute for Criminal Justice Reform)
<b>2</b>	Rabu, 1 Juni 2016 (RDPU)	1. MUI (Majelis Ulama Indonesia)
		2. NU dan Pemuda ANSOR
		3. Muhammadiyah
		4. Konferensi Wali Gereja (KWI)
		5. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)
		6. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)
		7. Parisada Hindu Dharma
		8. Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia)
<b>3</b>	Rabu, 8 Juni 2016 (RDPU)	1. Brigjen Pol. (Purn) Anton Tabah
		2. Ahmad Baidhowi (Pakar Jaringan Terorisme Asia)
		3. Samsu Rizal Panggabean (Pakar Resolusi Konflik/ Peneliti dari Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada)
		4. Heru Susatyo (Pusat Advokasi HAM)
		5. Dr. Edmond Makarim (Pakar Cyber Crime)
		6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Pakar Hukum Internasional)
<b>4</b>	Kamis, 9 Juni 2016 (RDPU)	1. Komnas HAM
		2. Tim Pembela Muslim
		3. SETARA Institute
		4. Imparsial
		5. PBNU
		6. PUSHAMI
<b>5</b>	Rabu 15 Juni 2016 (RDP)	1. Densus 88
		2. Ditjen Imigrasi (Direktur Ijin Tinggal)
<b>6</b>	Kamis 16 Juni 2016 (RDP)	1. Panglima TNI (BAIS, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara)
<b>7</b>	Rabu, 31 Agustus 2016	1. Kepala Kepolisian RI (Kapolri)

	(RDP)			2. Kejaksaan Agung
<b>8</b>	Kamis, 8 September 2016 (RDP)			1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Keuangan 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
<b>9</b>	Kamis, 15 September 2016 (RDP)			1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kementerian Agama
<b>10</b>	Kamis, 13 Oktober 2016 (RDP)			1. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2. Mahkamah Agung
<b>11</b>	Kamis, 20 Oktober 2016 (RDP)			1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertahanan 3. Dirjen Permasayakatan, 4. Dirjen Perhubungan dan Laut 5. Ketua Dewan Pers

\*) Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR tanggal 31 Mei; 1,8,9,15,16 Juni; serta 13 dan 20 Oktober 2016

## **2. Isu-Isu Khusus Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum / Rapat Dengar Pendapat (RDPU/RDP)**

Sementara itu, dalam 11 kali melakukan RDPU/RDP baik yang dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pansus menerima beberapa isu krusial yang menjadi perhatian dalam RUU terorisme. Isu isu tersebut yakni (1) soal Hak Korban Terorisme,(2) Masalah HAM dalam penegakan Terorisme,(3) Keterlibatan TNI dan Efektifitas BNPT, (4) Pengawasan Counter Terrorism, (5) Masalah Pencabutan Kewarganegaraan, (6) Masalah Penangkapan dan Penahanan, (7) Masalah Pendiskreditan Agama/Kelompok Masyarakat terhadap Terorisme dan Sinergi Lintas Sektoral dalam Mengantisipasi Radikalisme, dan (8) Masalah Definisi Terorisme.

### **2.1. Hak Korban**

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pertama dengan sejumlah pemangku kepentingan di Gedung DPR pada Selasa 31 Mei 2016 mengkritik draft RUU yang disodorkan pemerintah yang tak mengulas sedikit pun hak korban, namun cenderung fokus pada pemberatan hukuman dan

penindakan.<sup>18</sup> Menurutnya, “sebelum pembahasan hal itu, harus ada yang kami (Pansus Terorisme) tetapkan sebagai korban, apa haknya, siapa yang mengeksekusi hak itu,” ujarnya.<sup>19</sup>

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menyayangkan minimnya aturan mengenai hak korban terorisme. Tidak ada satupun hak korban yang diperkuat dalam RUU. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai dengan urusan mengenai radikalisisasi. Perlu perubahan kompensasi untuk mempermudah akses dan reallisasi pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme, maka perlu merubah ketentuan mengenai kompensasi. Diperlukan adanya penambahan ketentuan mengenai Bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis agar sinergi dengan UU No 31 Tahun 2014<sup>20</sup>

Dalam kertas kerja yang disusun ICJR dan diberikan ke Pansus, untuk merespon RUU ini paling tidak ICJR melihat ada beberapa masalah<sup>21</sup>: Pertama, Begitu banyaknya kelemahan terkait hak korban namun hal itu pun tidak diupayakan pula oleh pemerintah dalam RUU Pemberantasan Terorisme tahun 2016. Tidak ada satupun hak korban yang diperkuat dalam RUU. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai dengan urusan mengenai radikalisisasi. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan masing-masing kelemahan mendasar tersebut.

Kedua, UU Pemberantasan terorisme tidak pernah menjelaskan apa pengertian dari “korban”. Walaupun dalam berbagai regulasi setelahnya pengertian korban telah diakomodasi, terutama oleh UU No 13 tahun 2006 dan No 31 tahun 2014. Tidak adanya pengertian korban yang memadai tersebut harusnya direspons dalam RUU tahun 2016. RUU sebaiknya mengadopsi standar minimal korban terorisme seperti dalam UU No 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 3 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Atau lebih jauh lagi RUU juga mengakomodir definisi korban terorisme yang di rekomendasikan oleh Pelapor Khusus PBB

Ketiga, Lebih memprihatinkan lagi baik dalam UU pemberantasan terorisme tahun 2003 dan RUU Pemberantasan terorisme 2016, tim perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pun tidak berupaya diperjelas (pasal 36-42). Padahal dalam perkembangan terbaru, respon Negara atas Korban terorisme sudah sangat spesifik.

---

<sup>18</sup>Diakses melalui : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574d9cc4b5667/minim-perlindungan-hak-korban--ruu-anti-terorisme-dikritik>, pada 25 Juli 2016

<sup>19</sup>Diakses melalui : <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/20/078789037/luhut-ruu-terorisme-harus-atur-pemenuhan-hak-korban-teroris>, pada 1 Agustus 2016

<sup>20</sup>Lihat Supriyadi Widodo dkk, Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Agustus 2016. Hal 26-29

<sup>21</sup> *Ibid.* lihat juga Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Jakarta : ICJR dan AIDA, Mei 2016.

Rekomendasi pelapor khusus PBB maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi UU pemberantasan Terorisme tersebut

Keempat, Satu hal lagi yang secara regulasi dan praktik telah terbukti gagal adalah pemberian kompensasi bagi korban yang pemberiannya harus diputuskan dalam amar putusan pengadilan. Ketentuan ini yang dalam UU pemberantasan terorisme yang mengadopi UU pengadilan HAM telah terbukti menegasikan hak korban terorisme selama ini. Seharusnya pemberian kompensasi bagi korban bersifat segera, tanpa menunggu putusan pengadilan karena kompensasi ini jelas merupakan tanggung jawab Negara lewat pemerintah, dan menyamakan prosedur kompensasi yang hampir sama dengan restitusi (tanggung jawab pelaku dalam mekanisme restitusi) jelas merugikan korban. Pemberian Kompensasi yang berbasiskan kepada putusan pengadilan sangat merugikan korban.

Kelima, Salah satu kekosongan pengaturan bagi penanganan korban terorisme adalah soal tidak adanya kejelasan atau ketegasan bantuan medis bagi korban yang bersifat segera. Dalam regulasi dan praktiknya selama ini, memang penanganan bagi korban terorisme langsung pada saat pasca serangan masuk dalam kategori darurat medis, yang masuk dalam lingkup Kepmenkes 145/Menkes/ SK/I/ tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan. Namun secara khusus belum mengatur tanggung jawab Negara atau pemerintah secara lebih presisi bagi penanganan darurat medis pascaserangan. Memang berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di dalam pasal 7 sudah dinyatakan mengenai bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban terorisme. Namun tetap saja pengaturan bahwa penanganan medis, khususnya yang bersifat segera bagi korban dalam RUU pemberantasan terorisme adalah merupakan tanggungjawab pemerintah, sangat diperlukan. Hal itu untuk memaksimalkan penanganan korban di level pemerintah tidak saling tuding mengenai siapa yang harus membayarnya dan memastikan klaim pembayaran di masa depan. Menurut Kepala Balitbang Kesehatan dan Pusat Krisis Kesehatan, terkait penanganan korban, ada respon cepat terkait situasi yang akut ini tentunya kan ada kecacatan, misalnya terjadi kebutaan atau kakinya hilang dan sebagainya, terkait dengan itu, secara regulasi itu ada di Kemensos. Itu adalah penanganan saat memasangnya itu terkait rehabilitasi medis, tetapi bantuan tentang alat-alatnya itu bisa dari kementerian sosial.<sup>22</sup> Sayangnya, ketentuan mengenai korban tidak diatur dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini.<sup>23</sup>

Keenam, Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh aparat penegak hukum termasuk pula dalam hal terjadi malpraktek pengadilan atau *miscariage of justice* dalam penegakan UU terorisme, sangat tidak memadai karena terbatas. UU hanya menyaratkan “ lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai

---

<sup>22</sup> Pernyataan Kemenkes, Laporan Monitoring ICJR, Kamis, 8 September 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>23</sup> *ibid*

kekuatan hukum tetap". Sehingga rehabilitasi dalam UU hanya terbatas hanya dalam konteks malpraktek pengadilan, karena itu maka harus terlebih dahulu harus dinyatakan dalam pengadilan yang berkekuatan tetap. Bagaimana dengan kesalahan prosedur di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan belum sempat masuk ke ranah pengadilan. Misalnya salah tangkap, kesalahan prosedur penahanan bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Dalam situasi ini maka korban akan sangat mendapatkan hak-hak terkait hak atas rehabilitasi. Yang tersedia hanyalah mekanisme Praperadilan yang terbatas. Ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip prinsip fair trial. Dalam banyak kasus ditemukan kasus salah prosedur maupun penyiksaan dalam penegakan hukum terorisme di Indonesia, hal inilah menjadi tantangan yang serius. Beberapa kasus yang terjadi dalam konsteks ini cukup banyak terjadi. Namun sampai saat ini tidak ada regulasi yang cukup memadai yang tersedia bagi korban. Oleh karena itu RUU harus mengatur ulang soal rehabilitasi ini.<sup>24</sup>

Aliansi Indonesia Damai (AIDA) juga menilai draft RUU Anti Terorisme memiliki semangat membangun Indonesia damai. Hanya saja, terkait dengan hak korban tidak diatur dalam RUU tersebut. Menurutnya, penguatan yang dibangun dalam RUU hanyalah penindakan dan pencegahan. Hasibullah mencatat sejak terjadinya insiden Bom Bali I hingga kini sama sekali tak memperhatikan hak korban. AIDA yang memang fokus pada pemulihan hak korban mengusulkan adanya penambahan dalam Bab IV RUU tersebut, khususnya terkait dengan penanganan korban, rehabilitasi dan kompensasi. Menurutnya, hak korban mesti diakomodir dalam draf RUU. Pasalnya, tidak semua korban aksi ledakan teroris memiliki kemampuan dalam memenuhi pembiayaan medis di rumah sakit. Oleh sebab itu, negara mesti hadir.

Maka dari itu, menurut Hasibullah (AIDA) berpandangan bahwa ketika masa krisis, sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir mengumumkan jaminan untuk kemudian dinormakan dalam RUU. Pasalnya, ketika terjadi teror ledakan bom, sekian banyak korban menunggu penjaminan medis. Dengan adanya penjaminan dari negara, seluruh biaya ditanggung dan dibebankan kepada negara, hingga kesehatan korban pulih. "Kemudian kompensasi, mekanismenya bukan melalui pengadilan, tetapi melalui assesment dari lembaga terkait," ujarnya.

Anggota Pansus Revisi UU Terorisme, Muslim Ayub dari Fraksi PAN, merespon hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah perlu menjamin kehidupan korban setelah aksi teror.<sup>25</sup> Dia mencontohkan dinamika meninggalnya terduga teroris, Siyono, saat dibawa Densus 88 pada 11 April. Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) berpendapat, pemerintah dalam hal ini Densus 88 melanggar HAM. Mabes Polri saat ini menyidang etik petugas pembawa Siyono. Menurutnya, Apabila terduga teroris saja dilindungi. Korban teror

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> Diakses melalui : <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160427183834-32-127060/dpr-minta-perlindungan-korban-masuk-draf-revisi-uu-terorisme/>, pada 30 Juni 2016

juga harus dilindungi. Pemulihan kembali hak korban tanpa birokrasi yang sulit," ujar Muslim.

Sedangkan Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerindra meminta, bahwa korban dilindungi dan diperhatikan pemerintah meski *beleid* ini mengenai pemberantasan terorisme. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak korban terorisme. Dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah, Fraksi Gerindra mengusulkan pengaturan mekanisme negara membantu korban terorisme. Misalnya, biaya berobat serta jaminan pemulihan kembali kehidupan korban setelah aksi terorisme. Saat ini, negara dinilai belum maksimal melindungi dan membantu korban. Contohnya, Sudarsono Hadi Siswoyo, salah satu dari 150 korban luka bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Hingga kini, Sudarsono belum mendapat bantuan pemerintah untuk pemulihan. Banyak sekali korban teror yang hidupnya menderita tanpa bantuan dan perlindungan negara. Negara tidak boleh abai melindungi mereka yang jadi korban terorisme.<sup>26</sup>

Begitu pula dengan Saiful Bachri dari Fraksi PKB meminta, pemerintah menangani korban teror maksimal. Jangan sampai mereka sengsara karena penanganannya minim. Wakil Ketua Pansus Supidin Aries Saputra dari Fraksi NasDem juga menuturkan, perlu dimasukkan dan diperjelas aturan yang menjamin dikembalikannya hak korban teror. Menurutnya, pemerintah harus memperlakukan korban secara benar. Siapa yang memberikan ganti kepada mereka? Pelaku bom atau pemerintah?

Kepala Balitbang Kesehatan dan Pusat Krisis Kesehatan dalam RDPU<sup>27</sup> menyatakan bahwa dalam Filosofi Pembiayaan Kesehatan, Pelayanan kesehatan itu bisa dibagi dua, yang disebut dengan *Private goods* (barang milik privat) dan *Public goods* (barang milik publik). *Private goods* itu barang-barang untuk mengcover sakit seperti sakit hipertensi, penyakit jantung, dsb. Hal tersebut di *cover* melalui asuransi (BPJS). Tetapi sesuatu yang masuk ke *Public Goods*, misalnya Wabah, TBC, atau penyakit menular lainnya. Hal itu harus dibiayai oleh negara. Jadi tidak melalui sistem asuransi, dan korban terorisme ini termasuk *Public Goods*. Karena ini adalah bencana. Kalau itu merupakan bencana, ya harus ditangani, artinya negara harus hadir.<sup>28</sup> Bisa juga itu dibiayai dari komponen bencana. Tapi masalahnya kalau itu bencana, itu harus ada deklarasi dari pemerintah daerah bahwa itu adalah situasi bencana, dan uangnya baru bisa dikeluarkan. Dari sisi pelayanan, RS itu ada UU no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dilarang menolak pasien dan bahkan dilarang meminta uang muka, kalau ada pasien apapun, termasuk yang bukan korban terorisme.<sup>29</sup>

Namun menurutnya, jika mengacu kepada regulasi yang ada itu untuk pelayanan kesehatan terkait dengan pembiayaannya adalah undang-undang yang terkait jaminan kesehatan nasional, kemudian BPJS. Dengan demikian, seseorang baru bisa dijamin kalau sudah

---

<sup>26</sup>Diakses melalui : <http://aida.or.id/news-detail/31/perindungan-untuk-korban-teroris-dijamin-revisi-uu-no-15-tahun-2003-diharapkan-beri-keadilan->, pada 8 September 2016

<sup>27</sup> Pernyataan Kepala Balitbang Kesehatan dan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Laporan Monitoring ICJR, Kamis, 8 September 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

tercover preminya. Kalau orang miskin itu dengan bantuan iuran. Itu dari sisi penganggaran. Tetapi dari regulasi sekarang, bahwa pelayanan kesehatan itu yang tadi ditangani oleh UU JKN dan BPJS, dimana harus membayar premi, “sehingga itu kelihatannya ada *miss* begitu. Dengan demikian, akan ada *gap* untuk bom yang skalanya kecil dengan 1-2 orang luka, “itu yang jadi *miss*.”<sup>30</sup>

Berdasarkan temuan Aliansi Indonesia Damai (AIDA), terdapat 1.096 korban tewas dan luka sejak peristiwa Bom Bali 1 yang belum merasakan kehadiran negara dalam merangkul para korban.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (F-Gerindra) mengapresiasi narasumber RDPU pertama ini atas rincian yang mereka sampaikan terkait poin-poin apa yang harus direvisi dan ditambahkan dalam Rancangan Undang-undang ini. Misalnya, harus menambahkan perlindungan kepada korban bom maupun korban kesalahan prosedur. Ada orang yang ditangkap, disiksa ternyata tidak terbukti, ini perlu menjadi perhatian kita khususnya negara.<sup>31</sup>

Korban aksi teroris akan menjadi tanggung jawab negara, karena perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan kita akan membuat PPnya. Kemendagri sepakat agar korban mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah melalui APBD. Ada juga masukan dari kami terkait dengan pasal 43 B, Bagaimana bentuknya bantuan itu?<sup>32</sup>

Dalam RDP tanggal 8 September 2016, Pansus RUU Teroris telah mengundang Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI, dan PPKATK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).<sup>33</sup> Dalam RDP tersebut Bobby Adhityo dari Fraksi Golkar menanyakan jumlah korban teroris secara statistik kira-kira berapa? karena yang minta dilindungi sifatnya fisik. Saya sepakat kalau dilindungi secara fisik, tapi dampak psikologis apa bisa di cover? Sehingga yang tercover bukan hanya secara fisik, Tapi psikis juga. Kalau tidak bagaimana baiknya, apakah psikologis masuk dalam program deradikalisasi? Apakah dari kementerian kesehatan yang sekiranya bisa bersinergi? Kita dalam merevisi UU sekaligus menjawab pertanyaan publik, bagaimana kontrol dan akuntabilitasnya.<sup>34</sup>

M Nasir Djamil dari fraksi PKS, menyatakan bahwa untuk kementerian keuangan, korban mengeluh anggaran susah dicairkan. Apa standar dan prosedur bagi kementerian keuangan dalam proses pengajuan kompensasi?<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Diakses melalui : <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13243>, pada 30 Oktober 2016

<sup>32</sup> Pemaparan Kemendagri, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>33</sup> Laporan Monitoring ICJR, Kamis, 8 September 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>34</sup> Tanggapan Fraksi Partai Golkar, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>35</sup> Tanggapan Fraksi PKS, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>35</sup> Jawaban Kemenkes atas tanggapan anggota Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

Sementara itu jawaban dari Kemenkes, Pada fase gawat darurat ini tidak dicover karena terkait barang publik tadi. Terjadinya bencana terorisme itu sebenarnya barang publik, ini suatu kejadian yang tidak diduga. Jadi menurut hemat kami, harus ada satu ayat yang menyatakan Bahwa korban terorisme dibayai negara. Hidup sehat itu adalah hak warga negara. Sehat meliputi fisik, psikis dan spiritual. Kami sepakat korban terorisme dibiayai negara.<sup>36</sup>

Sedangkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi bahwa “Biasanya di tempat kami ada prosedurnya, ada surat dan dokumen pelengkap. Jadi bisa diganti saja kepada lembaga yang menangani, bisa LPSK atau BNPT.”<sup>37</sup>

## 2.2. HAM Sebagai Parameter

ICJR dalam RDPU tanggal 31 Oktober 2016 memaparkan dalam Revisi UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) adalah : pertama Adanya praktik penahanan incommunicado dikarenakan rentang waktu penangkapan yang begitu lama yang secara langsung berpotensi menimbulkan praktik penyiksaan. Kedua, Lamanya waktu penahanan dalam RUU ini, akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia.

Revisi UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) menambah ketentuan baru mengenai pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Terdapat 2 ayat dalam penambahan satu pasal dalam RUU ini, yaitu dalam Pasal 16A yang menegaskan bahwa pertama sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah sistem yang digunakan dalam pemidanaan bagi anak. Selain itu, ayat selanjutnya menyebutkan bahwa terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik, menunjukkan bahwa pemahaman perlindungan bagi anak mulai menjadi pondasi yang tidak boleh dilupakan. Namun beberapa catatan penting terkait pengaturan ini ke depan.

- a. Pertama, Harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku.
- b. Kedua, sejalan dengan pengaturan dalam RUU Terorisme yang menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan, maka opsi pemidanaan harus sebisa mungkin dihindarkan.

---

<sup>36</sup>Jawaban Kemenkes atas tanggapan anggota Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>37</sup>Jawaban Kemenkeu atas tanggapan anggota Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

- c. Ketiga, harus dipahami bahwa muara dari pemidanaan dalam UU Terorisme adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.
- d. Keempat, bentuk pidana lain tidak boleh dijatuhkan pada anak selain yang ada dalam UU SPPA. Dalam hal ini, pencabutan kewarganegaraan, Anak harus dipastikan memiliki kewarganegaraan karena berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

Untuk itu, perubahan yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Pertama, harus ada ketentuan yang mengatur bahwa tidak dipidana dalam hal anak merupakan bagian dari korban Jaringan kejahatan terorisme.
- 2) Kedua, Dalam hal pemidanaan tidak dapat dihindarkan, maka harus ada pengaturan yang memastikan bahwa anak tidak langsung berhadapan dengan pemenjaraan, melainkan menjalankan program deradikalisasi. Program deradikalisasi harus sedini mungkin dilakukan, lebih baik apabila diterapkan dari mulai awal peradilan pidana yaitu ditahapan penyidikan.
- 3) Ketiga, harus dipastikan bahwa program deradikalisasi tidak dilakukan dalam penjara, penjara Indonesia yang belum memadai apalagi dalam pembinaan terpidana terorisme bukan merupakan tempat yang baik untuk anak, sehingga penekanan bahwa anak harus dihindarkan dari pemenjaraan menjadi titik tekan utama. Terakhir, anak tidak boleh dipidana dengan pidana selain yang ada di dalam UU SPPA. Anak harus dijadikan investasi besar dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, melakukan pendekatan pemenjaraan dan pemidanaan pada anak akan menjadikan anak berpotensi lebih radikal, sehingga harus sesegara mungkin ditanggulangi.

Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara. Penyadapan mau tidak mau harus dilakukan melalui mekanisme izin ketua pengadilan, Pemerintah sengaja akan mengubah ketentuan terkait kewenangan penyadapan oleh penyidik melalui revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menghilangkan aturan izin penyadapan oleh ketua pengadilan. Penyadapan harus dilakukan secara hati-hati dan sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum. Sekali lagi mekanisme ini berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam konteks intelijen. Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa penyadapan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan beberapa syarat dan asas yang telah diatur.

1. DPR harus lebih jernih melihat kenyataan dan fakta, bahwa kebijakan hukum untuk menghapuskan pidana mati dalam tindak pidana terorisme harus dilihat dalam agenda yang lebih besar.
2. Poin penting dalam Revisi UU Terorisme adalah deradikalisasi yang merupakan investasi besar untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Penggunaan pidana mati akan mengakibatkan program deradikalisasi justru tidak akan berkembang. Menampatkan pidana mati hanya akan membuat pelaku terorisme dipandang sebagai martir dan merupakan kehormatan besar mati dalam tugas yang mereka yakini sebagai perbuatan ideologis.
3. Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak. Tanpa kewarganegaraan, maka seseorang tidak akan mendapatkan hak asasinya yang dilindungi otoritas negara, dalam hal ini seseorang menjadi target terbuka pelanggaran hak asasi sebab tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih jauh, apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah. Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pidanaannya tidak mewujudkan tujuan pidanaannya sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menyatakan bahwa jangan sampai sekarang di Indonesia menjadi negara yang menggunakan pendekatan keamanan (dalam memberantas terorisme) seperti masa lalu. Ia mengatakan ada koridor pendekatan HAM dalam upaya pencegahan terorisme. Menurut Fadli Zon, ada asas praduga tidak bersalah dalam upaya pemberantasan terorisme sehingga siapa pun harus dihargai hak-hak hukumnya.<sup>38</sup>

Muslim Ayub dari Fraksi PAN mengutarakan parameter HAM berkaitan erat dengan kasus kematian Siyono. Muslim menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran HAM, dan hal itu memberi pelajaran bahwa seorang yang statusnya masih terduga, harus dilindungi haknya, begitu pun dengan korbannya. Muslim menegaskan agar RUU Anti Terorisme harus didasari pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis karena pasal-pasal sanksi pidana terorisme pun masih rancu. Lamanya masa tahanan yang bisa sampai 11 bulan dinilai Muslim akan berpotensi melanggar HAM. Muslim menghimbau agar perlindungan korban dapat dimasukkan dalam draf RUU ini. Muslim menambahkan bahwa pencegahan terorisme memang penting, tetapi perlindungan terhadap korban juga harus dilakukan secara cermat. Fraksi PAN menyetujui agar RUU ini dibahas lebih lanjut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Diakses melalui : <http://elshinta.com/news/57785/2016/04/19/mengharapkan-uu-anti-terorisme-yang-komperhensif>, pada 23 Agustus 2016

<sup>39</sup>Diakses melalui : <http://www.rmol.co/read/2016/07/25/254334/Pelibatan-TNI-Jangan-Menggeser-Paradigma-Pemberantasan-Terrorisme-> , pada 17 September 2016

Anggota Pansus lainnya Aboe Bakar Alhabsy mengatakan bahwa F-PKS melihat draf ini belum mengatur pembuktian dengan baik, bukti awal yg cukup pasal 28 KUHP diganti dengan frasa diduga keras, dua alat bukti sah. Ini menimbulkan subjektivitas tinggi.<sup>40</sup> Ia juga menyatakan bahwa rumusan Draft dari Pemerintah itu cenderung memberi peluang bagi aparat keamanan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Ia mencontohkannya dengan pasal 25 yang mengatur masa penahanan di tahap penyidikan yang dilakukan selama 180 hari, lalu bisa diperpanjang 60 hari dengan ijin Pengadilan Negeri, serta masa penahanan di tahap penuntutan yang mencapai 90 hari, dan bisa diperpanjang 60 hari. Sebagai pembandingan, Australia saja cuma mengatur penahanan terduga teroris selama 48 jam dengan perpanjangan 14 hari, dan Inggris hanya 48 jam dengan perpanjangan 7 hari. UU KUHAP menyebut bahwa penahanan dalam penyidikan hanya 1x24 jam. Konvensi Hak Sipil dan Politik PBB pun menyebut adanya kewajiban segera membawa seseorang yang diduga melakukan pidana ke muka pengadilan, jika tidak membebaskannya. Sementara, rancangan UU ini sendiri disebutnya tak mengatur mekanisme pembuktian dengan baik. Terlebih, kasus terakhir, yakni kematian Siyono, menguatkan dugaan sebelumnya bahwa masih ada tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat terhadap terduga teroris. "Ini masih harus pegang HAM. Perluasan kriminalisasi ini perlu dirumuskan hati-hati, tidak multitafsir, atau pasal karet, bisa ditarik-tarik, tergantung penguasa. Kami khawatir abuse," cetus Anggota Komisi III tersebut.<sup>41</sup>

Muslim Ayub dari Fraksi PAN, pihaknya butuh penjelasan mengenai tidak diperlukannya pengawasan. Perlu lembaga lain yang mengontrol, bagaimana solusi untuk menjawab permasalahan ini. Bagaimana bentuk keadilan HAM menurut kapolri? memang banyak masukkan dari pasal-pasal dalam hal untuk mengkomodir perumusan ruu ini.<sup>42</sup>

Sedangkan Arsul Sani dari Fraksi PPP menambahkan, hal yang penting dalam RUU Terorisme adalah memperhatikan perlindungan HAM, baik kepada pihak yang diduga tersangka maupun korban.<sup>43</sup>

Wenny W dari fraksi Gerindra, menyatakan untuk memberikan kewenangan tidak terbatas. Deteksi dini dari keuangan karena tanpa uang mereka tidak bisa bergerak. Memberikan suatu yang konkrit, pasal mana saja, dan kalimatnya yang harus diberitahukan.<sup>44</sup>

Nasir Djamil dari fraksi PKS menanyakan kepada PPAK, kami ingin menanyakan indikator apa yang dijadikan patokan terhadap nama terduga. Indikator apa yang dilakukan PPAK terkait daftar orang yang diduga sebagai teroris? Kami pernah mendapat pengaduan terhadap organisasi yang diduga mendapat pembekuan dana karna diduga sumber

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Diakses melalui : <http://mediaindonesia.com/news/read/42776/penanganan-terorisme-jangan-kesempingan-ham/2016-04-27#sthash.EL6WzoRF.dpuf>, pada 30 Juni 2016

<sup>42</sup>Tanggapan Fraksi PAN, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Tanggapan Fraksi Gerindra, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

pendanaan teroris. Kadang pendugaan dilakukan sepihak. Karena hal ini mendapatkan intervensi asing yakni PBB. Dia tidak diberitahu dan diberi ruang untuk konfirmasi terkait pendanaan yang dibekukan. Memang harus ada pendalaman soal kerjasama dengan LPSK terkait UU bencana manusia.<sup>45</sup>

Arsul Sani dari fraksi PPP, berpendapat bahwa ini adalah semangat umum disatu sisi kita ingin membuat revisi UU terorisme selengkap mungkin. Tapi disisi lain apalagi realitasnya bahwa ada dugaan yang kuat bahwa aparat melakukan ksewenang-wenangan. Seperti doanya ketua pansus 16 agustus, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mekanisme apa yang sama cepatnya ketika terjadi kesalahan? kami ingin revisi ini tidak menimbulkan kedzaliman terhadap kelompok yang tidak bersalah. Saya ingin mendapatkan pikiran-pikiran agar kelengkapan dari revisi ini tidak menimbulkan kedzoliman.<sup>46</sup>

Menurut PPATK, ada 2 hal masalah abuse of power, Pasal 6 KUHP. Salah tangkap pun berhak mendapat penggantian, harus ada anggaran untuk itu. Ada 19 juta data, kita gak langsung pak, kita komunikasi dengan pihak penyidik. Penundaan itu hanya 5 hari, pemblokiran ada mekanisme pemberatan itu diatur pak. Kami memang sangat hati-hati, menunggu rekomendasi Kemenlu. Di Australia itu sertamerta kita kalau minta pada pengadilan. Pada saat pembekuan aset, kami tidak seperti anda karena kepala keluarga di indonesai harus memberi makan anak istri. Pada saat pembekuan aset pak, kita tidak pernah lakukan. Kita hati-hati sangat teliti. Kami sangat berhati2 dan memperhatikan SOP juga jangan sampe hak orang terabaikan. Karna ini masih keputusan bersama bukan berUU. Sudah sejauh mana daya pengikatnya? Akan lebih terhormat pansus setuju pemblokiran bisa diatur dalam UU.<sup>47</sup>

### **2.3. Keterlibatan TNI dan Efektivitas BNPT**

Sejumlah masukan masih dibahas oleh Pansus Revisi UU Terorisme, salah satunya soal penambahan peran TNI dalam pemberantasan terorisme. Ada fraksi yang mendukung peran TNI agar lebih mendominasi, ada yang menolak.

Syariefuddin Hasan dari Fraksi Partai Demokrat adalah salahsatu anggota pansus yang menginginkan TNI lebih dominan. Karena menurutnya, saat ini yang terlihat lebih dominan adalah Polri. Kemampuan menangani terorisme yang dimiliki Polri memang Syarif acungi jempol. Tapi dengan teknologi yang mereka gunakan semakin canggih, peran TNI dalam pemberantasan terorisme tidak seharusnya hanya untuk konteks perbantuan. Syarief mengambil kondisi di Poso sebagai contoh. Kalau TNI yang bergerak, Syarief kira lebih cepat dan tidak berlarut seperti sekarang, untuk itulah TNI harus dominan. Syarief meyakinkan

---

<sup>45</sup>Tanggapan Fraksi PKS, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>46</sup>Tanggapan Fraksi PPP, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>47</sup>Jawaban PPATK atas tanggapan anggota Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

bahwa TNI tidak akan jadi represif dengan adanya penambahan peran. Karena akan ada UU yang mengatur semua hal tersebut.<sup>48</sup>

Anggota Pansus lainnya, Bobby Adhityorizaldi dari Fraksi Partai Golkar, dalam RDPU tanggal 1 Juni 2016 dengan pemuka agama, meminta masukan soal keberadaan militer dalam penanggulangan terorisme. "Sebab dalam pemikiran kami militer itu harus dimasukkan," ujarnya.<sup>49</sup>

Wakil Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Hanafi Rais dari Fraksi PAN, mengatakan bahwa peran TNI perlu diatur secara proporsional. Tinggal bagaimana meletakkannya secara proporsional, tidak berlebihan. Tapi bukan meminggirkan sama sekali. Ini yang perlu dialami. Menurutnya, peran TNI dalam pemberantasan terorisme akan dibutuhkan saat terorisme sudah mengarah ke makar atau perang. Selain itu, tentu perlu ada pembatasan. Kalau belum menjurus ke sana, perlibatannya harus tetap proporsional. Misalnya khusus kalau di hutan, yang sulit dijangkau. Juga untuk tugas-tugas di luar negeri.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Arsul Sani dari Fraksi PPP, Perlu diperhatikan bahwa pelibatan TNI tidak boleh menggeser paradigma pemberantasan terorisme dari basis proses peradilan pidana menjadi pendekatan perang atau keamanan nasional (*internal security*).<sup>51</sup>

Dalam 13 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Oktober 2016, Pansus RUU Teroris yang mengundang Lembaga Ketahanan Nasional dan Mahkamah Agung<sup>52</sup>. Sjarifuddin Hasan dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Usul dari Lemhannas RI kalau bisa dilengkapkan, karena masih banyak yang harus diakomodir. Apakah tidak ada suatu pemikiran bahwa penanggulangan teroris sudah beda dengan dulu. Jaringannya sudah melebar dan semangatnya tinggi. Teroris di Sulsel yang pelopori Santoso, kalau kostrad tidak turun tangan ini tidak selesai-selesai. Kemampuan TNI tidak diragukan, jangan sampai Polri minta dilatih sama seperti TNI. Bagaimana kita menyatakan kapasitas kemampuan diatur dengan koordinasi yang bagus. Agar bisa dilakukan penanggulangannya secara dini. Kami sudah meminta masukkan dari beberapa instansi lembaga. Saya habis ini harus ke pembahasan RUU Penyiaran, saya minta masukannya bisa diterima. Kami minta gagasannya lebih dari yang ada di forum ini.<sup>53</sup>

Usulan dari Lemhannas kalau bisa diberi kesempatan untuk dilengkapkan, Karena masih banyak pemikiran yang bisa diakomodir. Perlu ada penjelasan yang komprehensif yang bisa

---

<sup>48</sup>Diakses melalui : <http://news.detik.com/berita/3243493/pansus-ruu-terorisme-dpr-masih-kaji-soal-penambahan-peran-tni>, pada 9 September 2016

<sup>49</sup>Diakses melalui : <http://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/756/Pansus-RUU-Anti-terorisme-Minta-Masukan-Pemuka-Agama> , pada 22 September 2016

<sup>50</sup>Diakses melalui : <http://news.detik.com/berita/3243493/pansus-ruu-terorisme-dpr-masih-kaji-soal-penambahan-peran-tni>

<sup>51</sup>Loc. Cit, <http://www.rmol.co/read/2016/07/25/254334/Pelibatan-TNI-Jangan-Menggeser-Paradigma-Pemberantasan-Terrorisme> pada 11 September 2016

<sup>52</sup>Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>53</sup>Tanggapan Fraksi Partai Demokrat, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

memperkaya pengetahuan kami. Perkembangan terorisme berbeda dengan dulu, Terorisme sekarang sangat berkembang, teknologinya semakin tinggi dan semangatnya semakin melebar, Ini merepotkan Polri dan TNI. Semua kegiatan-kegiatan terorisme mengganggu pertahanan negara, salah satu contoh Teroris di Sulawesi Tengah yang dipelopori oleh Santoso itu kalau Kostrad tidak turun tangan tidak akan selesai-selesai. Polri tidak terbiasa melakukan perang di gunung-gunung yang berbahaya. Diperlukan peningkatan kapasitas yang paling tidak mengimbangi kapasitas TNI.<sup>54</sup>

Mohammad Toha dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berpendapat bahwa Masukkan dari Lemhannas dan MA ini bagus-bagus. Kewenangan dari TNI dan Polri jadi persoalan yang serius. Pencegahan harus melibatkan hampir semua stakeholder. Mohon kiranya dari MA substansinya saja dalam beberapa hal. Harus ada sinergi antara lembaga preventif dan represif. Pidana khusus yang sebenarnya yang tidak banyak disidangkan. Menurut saya tidak harus di PN, karena ini bukan kasus yang sering terjadi.<sup>55</sup>

Iwan Kurniawan dari Fraksi Gerindra, berpendapat bahwa dalam pemberantasan terorisme ini sangat berlarut-larut. Menumpas yang seperti Santoso itu saja puluhan tahun karena medannya hutan belantara sementara teman-polri tidak terbiasa dengan medan yang seperti itu sehingga ketika diturunkan kostrad semuanya selesai, bagaimana dalam penumpasan teroris ini berjalan cepat, tepat dan akurat sehingga tidak bertele-tele.<sup>56</sup>

Muslim Ayub dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), berpendapat bahwa dari kajian-kajian kami di lapangan, sudah hampir triliyunan uang kita habis menangani ini. Kalau yang kita libatkan hanya Densus88 kami hargai kinerja mereka tetapi tidak mampu. Saya orang aceh pak bagaimana TNI menumpas GAM ini luar biasa. saya merasakan bagaimana keluarga dan saudara saya dihabisi oleh gerakan sparatis yang tampil hanya TNI.<sup>57</sup>

Bobby Adhityo dari Fraksi Partai Golkar, berpendapat bahwa Pelibatan TNI ini selalu jadi polemik, bagaimana bentuk pelibatan TNI secara drafting? Bagaimana memformulasikannya dalam UU Terorisme? Dalam kajian Lemhannas diperlukan lembaga koordinasi, Bentuk koordinasi ini bagaimana? Dalam hal pasal 43b, apakah perlu dimasukkan peranan masyarakat sipil? Pidana mati apakah dikenakan kepada pelaku aksinya atau yang memobilisasinya?<sup>58</sup>

Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berpendapat bahwa Ketika kami mengadakan RDP suara antar lembaga berbeda-beda. Membuat bertanya-tanya apakah

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>56</sup> Tanggapan Fraksi Partai Gerindra, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>57</sup> Tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>58</sup> Tanggapan Fraksi Partai Golkar, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

pemerintah sama seperti di DPR yang pendapatnya antar fraksi? TNI bukan tidak bisa terlibat tetapi perannya harus dalam lingkup UU TNI. TNI meminta ruang lingkup yang lebih luas, harusnya jangan ke DPR tapi ke Presiden. Apa yang sudah dirumuskan ini diubah, menurut saya harus diubah UU TNI-nya. Terorisme ini berkembang dan rezim hukum kita sudah cukup baik. Semangat ini harus dipelihara ke depan. Keputusan politik presiden itu dimungkinkan dalam UU TNI. Apakah KUHP kita kedepan merupakan kodifikasi total/tertutup, atau tetap seperti ini? Untuk MA, iameminta pandanganya tentang pasal 43a, menurut saya perumusan normanya tidak jelas. Karena ini terkait dengan HAM.<sup>59</sup>

Risa Mariska dari Fraksi PDI Perjuangan, berpendapat bahwa Apakah dengan mekanisme yang sudah ada masih perlu dievaluasi? Bagaimana definisi ancaman keselamatan ini mengakomodir semuanya?<sup>60</sup>

Habib Aboe Bakar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berpendapat bahwa Untuk MA, masa penahanan ini agak panjang, ini bagaimana? Apakah perlu penambahan? Masalah penyadapan ini harus izin ke siapa, hakim atau siapa? bentuknya bagaimana? Kalimat hanya membantu itu tidak nyaman bagi TNI. Bagaimana Lemhannas membaca ini? Pasal-pasal TNI semangat kita terapkan, kita ini abdi negara dan tidak punya kepentingan apa-apa. Kita sebenarnya pegal dengan terorisme, pelaku yang ditangkap tampilannya seperti ustad. Apakah cocok deradikalisasi hanya disasarkan pada masjid dan pesantren saja? Tema-tema deradikalisasi ini diseminarkan, outputnya apa? sudahkah efektif?<sup>61</sup>

Saiful Bahri R dari Fraksi Partai Golkar, berpendapat bahwa Ada wacana dari MA katanya penahanan 7 hari cukup. 7 hari dipandang tidak cukup memandang teritorial terorisme kalau titiknya dimana-mana. Apakah deteksi dini untuk tindakan preventif untuk mengintegrasikan semua lembaga?<sup>62</sup>

Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), berpendapat bahwa dibutuhkan adanya koordinasi. Perlu dikerangkai dengan dewan keamanan nasional. Saya minta sikap dari gubernur Lemhannas mengenai penanganan terorisme. Belum ada otoritas mekanisme kontrol tentang berapa jumlah orang yang disadap, bagaiman masalah ini? apakah kira-kira perlu ada kontrol teknologi yang berkualitas tinggi?<sup>63</sup>

M Syafi'i, Ketua Pansus Teroris, dari Fraksi Partai Gerindra, berpendapat Sebenarnya ada 7 wilayah tupoksi kegiatan TNI. Ketika kita merujuk pada UU, bagaimana cara mengeksekusinya? Sebenarnya inilah satu-satunya UU yang memberantas teroris.

---

<sup>59</sup> Tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>60</sup> Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>61</sup> Tanggapan Fraksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>62</sup> Tanggapan Fraksi Partai Golkar, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>63</sup> Tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

Bagaimana redaksionalnya yang lebih baik, Kami mohon masukannya bapak-bapak semua. BNPT dibentuk sebagai badan koordinasi, kami berkeinginan menegaskan ini di dalam RUU ini. Kita ingin ada satu koordinasi di BNPT.<sup>64</sup>

Lemhannas menyampaikan jawaban atas tanggapan dari anggota pansus, yang dikemukakan bahwa Semua argumentasi yang saya sampaikan itu berdasarkan konstitusi. Tugas TNI itu adalah perang dan mempertahankan kedaulatan negara. Alat kita adalah hukum. Keputusan politik presiden untuk tugas TNI selain perang ini harus karena ada keadaan darurat. Kepada TNI diberikan perluasan kewenangan bisa untuk melakukan apa saja tapi ini harus diperhatikan baik-baik. Tata negara punya garis-garisnya, kita tidak bisa mencampur adukkan sesuatu. Untuk kepentingan negara itu adalah keputusan bersama bukan satu orang. TNI bisa bertugas telanjang tidak ada payung hukum. Kalau terjadi apa-apa, apa dasar hukumnya? tidak ada. Koordinasi itu saya maksudkan sebagai kebijakan, koordinasi dan kewenangan tidak bisa jadi satu. Kalau ini konkrit ini harusnya ada di dalam menteri keamanan dalam negeri. Dalam demokrasi harus jelas siapa yang akuntable. Ini ada ketertiban dari kewenangan dari sistem yang kita bangun. Asal kewenangannya jelas TNI pasti akan menjalankan itu. Dalam demokrasi bukan benar/salah.”<sup>65</sup>

Sedangkan jawaban dari Mahkamah Agung, menyampaikan bahwa Kodifikasi itu dimungkinkan tertutup kalau sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ada bidang-bidang kehidupan yang berjalan sangat cepat yaitu bidang ekonomi. perkembangan terorisme dikaitkan dengan perkembangan teknologinya bisa diundangkan secara khusus. kalau UU yang mau dibahas disebut sebagai pemberantasan terorisme maka harus ada kedaulatan hukum. tidak bisa wilayah hukum yudisial dicampur dengan wilayah eksekutif. Kita harus mengatur hukum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu. Tidak bisa HAM itu dikesampingkan, pasal 43A harusnya dibuang saja karena tidak sesuai dengan kaidah HAM & hukum. Pengertian terorisme bisa ada suatu unsur muatan politik/ menimbulkan korban yang banyak. Harus ada rumusan tindak pidana dalam RUU itu, karena yang diadili adalah perubahan dari tindak pidana terorisme itu. Pandangan mengenai izin terkait trauma masa lalu, harus ada eksekutif yang menangani itu. Ancaman tidak bisa digunakan untuk item yang ada di bawah, kalau ingin dipisah ketentuan pasal 6 lebih relevan untuk kekerasan saja. Mengapa 2x30 karena sesuai dengan yang ada di KUHAP, tidak ada masalah tindak pidana terorisme ini mengacu pada KUHAP kami sebagai hakim pidana mati itu pilihan terakhir. masalah RKUHP, yang kita bicarakan adalah tindak pidana khusus pak, penanganannya harus secara khusus.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Tanggapan Ketua Pansus RUU Teroris, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>65</sup>Jawaban dari Lemhannas, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>66</sup>Jawaban dari Mahkamah Agung, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

Sementara itu dalam RDP dengan Kemendagri, pihaknya mengatakan bahwa Operasi militer selain perang juga ada tugas-tugas TNI, Ini harus dijabarkan lagi melalui PP. Terkait aksi teror terhadap kapal atau pesawat negara sahabat yang berada di wilayah yuridiksi Nasional Indonesia. Bagaimana terhadap aksi teror bagi WNI yang ada di luar negeri?<sup>67</sup>

Anggota Pansus Bambang Wuryanto meminta masukan soal keberadaan Badan Nasional Penanggulangan *Teroris* (BNPT) apakah dirasakan sudah efektif atau belum. “Jika tidak ke depan kita perlu memikirkan model kelembagaan seperti apa yang efektif untuk melakukan pencegahan terhadap terorisme ini.”<sup>68</sup>

Didalam teknis pembahasan RDP 20 Oktober yang dihadiri oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ditjen Pemasarakatan, dan Dirjen Perhubungan Laut dan Udata, Ketua Pansus menyampaikan dan menyepakati pembahasan RUU ini dalam 3 kelompok. Pertama kelompok pencegahan, Di pencegahan rencananya pansus akan melibatkan 17 kementerian. Kelompok kedua yaitu Penindakan, di bab penindakan sudah masukkan keterlibatan TNI. Dalam Pasal 7 ayat 2 undang-undang TNI No 34 Tahun 2014. Ketua Pansus ingin mengharmonisasikan dalam satu nafas bagaimana undang-undang itu bisa efektif dengan undang-undang Terorisme. Ketiga, yaitu mengenai pencabutan kewarganegaraan.<sup>69</sup>

Kemenhan memaparkan bahwa maraknya mobilitas manusia di dalam ISIS, secara nyata mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sekarang lebih didominasi dengan upaya penindakan, belum efektif dalam mengatasi aksi terorisme. Satu tugas TNI adalah mengatasi terorisme, harus ada penyempurnaan RUU terorisme. Sesuai UU 12 tahun 2012 Pasal 7 ayat 3 tidak dikenal. Pasal 7 ayat 3 bertentangan dengan Pasal 2-nya, yang mana yang akan kita ikuti? aturan yang khusus dikedepankan dari pada yang umum, itu artinya pasal 7 ayat 3 tidak bisa digunakan saat ini. Ketika berbicara kedaulatan kita tidak bisa berbicara ini tindak pidana atau bukan. Mohon jangan dibayangkan operasi militer seperti perang seperti itu. ketika dalam RUU diberikan, paling tidak bisa dilakukan *early warning system* bisa digunakan. Sangat-sangat rugi sekali TNI yang punya kapabilitas tetapi tidak digunakan. Pasal 43 ayat 2 kami sarankan untuk dihapus, sepanjang apapun bahayanya maka TNI hanya sekedar membantu.<sup>70</sup>

Anggota yang mendukung keterlibatan TNI, Darizal Basir dari Fraksi Demokrat menanyakan Apakah bisa judulnya diganti menjadi penanggulangan terorisme? pada tahap penindakan ada 3 yang akan kita atur ada BNPT, TNI dan POLRI. Aksi terorisme juga merupakan aksi bersenjata yang

---

<sup>67</sup> Pemaparan Kemendagri, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Pemaparan Ketua Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>70</sup> Pemaparan Kemenhan, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

membahayakan militer. Kira-kira bisa tidak aksi yang di Papua didefinisikan dengan terorisme ini? apakah kita bs mencabut paspor seseorang? apakah ini tidak bertentangan?<sup>71</sup>

Supiadin dari Fraksi NasDem: PP itu adalah keputusan politik untuk menjadi acuan TNI. UU apapun banyak sekali yang tidak bisa diaplikasikan karena tidak ada PPnya. Pasal 43b hanya mengatakan bersinergi tp bentuknya spt apa ini blm ada. ini perlu dikaji kembali, penjelasannya dari pasal 43b ini harus jelas. selain dalam UU tolong segera dijabarkan 14 tugas itu.<sup>72</sup>

M Syafi'i dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa peran TNI pada RUU Terorisme perlu dijabarkan, dimana TNI dapat mengambil peran tanpa BKO. Yang perlu kami minta bagaimana penempatan TNI, Sehingga tidak ada siapa dibawah siapa.<sup>73</sup>

Hanafi Rais dari F-PAN menyampaikan bahwa kumpulan dari semua pertanyaan sudah disampaikan, di UU yang baru ini harus jelas tugas dan wewenang TNI seperti apa.<sup>74</sup>

Menanggapi hal tersebut, Wenny dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan bahwa seandainya TNI dilibatkan dalam rangka penegakan hukum, ini agak sulit. dalam kasus 911, hanya TNI yang mampu mengatasi ini. Kami minta wujud konkritnya gimana TNI terlibat di dalam pemberantasan terorisme. Kami ingin mengetahui seberapa banyak wakil Indonesia yang masuk ke wilayah ISIS ini.<sup>75</sup>

Arsul Sani dari Fraksi PPP, menyatakan bahwa RUU ini diajukan pemerintah bukan inisiatif DPR, apakah Kemenhan diajak bicara? kalau dimasukkan peran langsung TNI, apakah tidak terjadi konflik dan benturan paradigma?<sup>76</sup>

Sementara itu Nasir Djamil dari Fraksi PKS menanyakan banyak pertanyaan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ia menanyakan apakah kemenlu memiliki kendala dlm melakukan koordinasi atas info intelijen. Apakah Kemenlu mengetahui indikator apa yang dipakai PBB untuk menentukan seseorang masuk ke organisasi teroris? Bagaimana peran bela negara dalam menjangkau anak-anak muda kita? Menteri Pertahanan mengatakan bahwa terorisme adalah ancaman nyata. Sejauh mana Kemenhan menilai bahwa terorisme adalah ancaman yg nyata? mana datanya? terkait kesejahteraan prajurit pasukan elit, kalau ini diabaikan ini bisa menjadi ancaman. Bagaimana kita mengongkosi pertahanan kita, sehingga kita bisa berdaulat? Bagaimana situasi kerjasama pertahanan nasional dlm menggulangi terorisme?<sup>77</sup>

---

<sup>71</sup> Tanggapan Fraksi Partai Demokrat, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>72</sup> Tanggapan Fraksi NasDem, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>73</sup> Tanggapan Fraksi Gerindra, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>74</sup> Tanggapan Fraksi PAN, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>75</sup> Tanggapan Fraksi Partai Gerindra, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>76</sup> Tanggapan Fraksi PPP, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>77</sup> Tanggapan Fraksi PKS, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

Sementara itu Risa Mariska dari Fraksi PDI Perjuangan menanyakan kepada Kemenlu urgensi keterlibatan TNI, atau peran-peran apa saja yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi terorisme? apakah relevan memasukkan TNI dlm konteks ini?<sup>78</sup>

Dari seluruh pertanyaan yang disampaikan anggota pansus, Kemenhan menyampaikan bahwa ancaman teroris mungkin bisa naik, perlu ada payung hukum untuk kami dalam menangani ini. Masalah bela negara, masyarakat punya hak untuk membela negaranya. Memang perlu diatur pemandu dan pengendalinya, dan ini sudah dilakukan di Poso. Ketika tujuan politiknya terselubung untuk menciptakan ketakutan maka teror seperti ini yang tidak bisa dibiarkan. UU 34 itu tidak efektif dalam mengatasi terorisme. Ketika ancamannya meluas maka tidak hanya menyangkut law enforcement saja, tetapi menyangkut keamanan negara. Pada dasarnya usulan kami sama seperti TNI tetap TNI lebih global.<sup>79</sup>

#### **2.4. Pengawasan *Counter Terrorism***

Arsul Sani dari Fraksi PPP, membandingkan mekanisme pengawasan counter terorisme dengan negara Inggris. Menurutnya, UU Terorisme di Inggris memberikan kewenangan lebih kepada penegak hukum. Namun, dalam praktik menjalankan tugas fungsi pokoknya dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas. Selain itu, adanya lembaga yang menampung komplain masyarakat, termasuk dari korban yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau UU RUU Intelijen saja membuat pengawas, ini harus menjadi pertimbangan.<sup>80</sup> Pendekatan yang kini diterapkan Densus menggunakan pendekatan militer. Akibatnya, tindakan represif yang acapkali dikedepankan Densus 88. Menurutnya, semasa Kapolri dijabat Jenderal Da'i Bachtiar belum ada perundangan khusus terorisme, namun nyaris berhasil dengan mengedepankan pendekatan *criminal justice system*. Akibatnya, pelaku teroris kerap ditangkap dalam keadaan hidup. Berbeda halnya setelah adanya UU No.15 Tahun 2003, justru penangkapan kerap berujung pelaku tewas ditembak Densus. Dengan perluasan kewenangan, kira-kira perlindungan HAM seperti apa yang sepatutnya diberikan kepada masyarakat, termasuk tim pengawas khusus yang mengawasi kerja-kerja Densus.

Ketua Pansus Teroris, Muhammad Syafii mengatakan, ada masyarakat yang beranggapan penanganan tindak pidana teroris seolah pembantaian terhadap kelompok islam secara sistemik. Apalagi, sejumlah narasumber dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjukkan sebaran kelompok yang mengedepankan kalimat dibantai. Menurutnya, tindakan tersebut berbahaya bila tidak diklarifikasi ke publik. Benarkah menurut pemahaman Densus Polri bahwa teroris identik dengan islam dan berkembang islam identik dengan teroris. Kalau ini

---

<sup>78</sup> Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>79</sup> Jawaban Kemenhan atas pertanyaan anggota Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>80</sup> Diakses melalui : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574d9cc4b5667/minim-perlindungan-hak-korban--ruu-anti-terorisme-dikritik> , pada 9 Oktober 2016

menjadi tagline, maka Densus ini membahayakan.<sup>81</sup> Dalam pembahasan, akan banyak usulan dibentuknya dewan pengawas terhadap Densus dalam melakukan kerja pemberantasan teroris. Langkah itu diperlukan untuk mengevaluasi dan meminimalisir terjadinya kekerasan dalam penangkapan orang yang diduga teroris, meski kewenangan penegak hukum diperluas. Mekanisme pengawasan dapat pula berupa audit kinerja dan keuangan terhadap Densus. Menurutnya, hampir semua menginginkan pengawasan terhadap operasi Densus.<sup>82</sup>

Menanggapi cecaran dua anggota pansus tersebut, Komjen Tito Karnavian angkat bicara. Meningkatnya korban tewas dalam kasus teroris sejak keberadaan UU No.15 Tahun 2003 dibandingkan sebelumnya disebabkan perbedaan target. Bila kasus Bom Bali I dan II targetnya adalah tempat publik, maka di era 2003 ke atas karena ideologi tahun 2000 misalnya, sudah menerapkan *law enforcement* strategi dan mengedepankan *due process of law*. Tito berkeberatan bila dibentuk lembaga dengan menamakan dewan pengawas terhadap Densus 88. Alasannya, selain akan membebankan anggaran negara, penambahan lembaga baru justru bakal menambah tidak fokus pengawasan. Pasalnya, selama ini telah terdapat lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), hingga Komisi III DPR yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Polri. Tito Karnavian keberatan dibentuk dewan pengawas Densus. Kita menghemat anggaran dan disaat mengurangi instansi yang ada. Euforia menambah lembaga akan menambah anggaran pemerintah.<sup>83</sup>

Meski demikian, Tito sependapat pengawasan ketat terhadap Densus mesti dilakukan. Untuk itu, mekanisme pengawasan terhadap Densus mesti diperkuat. Lebih lanjut, ia berjanji bila terjadi pelanggaran terhadap penanganan teroris, maka masyarakat dapat mengadu ke pengawas eksternal maupun internal Polri. "Kalau ada yang janggal saya perintahkan memeriksa. Polri saat ini sudah terbuka, biarkan Propam memeriksa. Kemudian ada kerjasama dengan instansi dan memberikan briefing terhadap petugas." Kapolri sudah minta KomnashAM melakukan briefing soal HAM kepada Densus di daerah dan pusat.<sup>84</sup>

Sementara itu tanggapan dari anggota pansus, Muslim Ayub dari Fraksi PAN, pihaknya butuh penjelasan mengenai tidak diperlukannya pengawasan. Perlu lembaga lain yang mengontrol, bagaimana solusi untuk menjawab permasalahan ini. Bagaimana bentuk keadilan HAM menurut Kapolri? memang banyak masukan dari pasal-pasal dalam hal untuk mengakomodir perumusan ruu ini.<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Tanggapan Fraksi PAN, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII

## 2.5. Pencabutan Kewarganegaraan

Kejaksaan Agung berpandangan bahwa perlu adanya peraturan tambahan tentang pencabutan kewarganegaraan.<sup>86</sup>

Anggota Pansus RUU Anti Terorisme dari Fraksi PKS Nasir Djamil, mengemukakan pandangannya mengenai pencabutan kewarganegaraan. Bahwa ia sependapat dengan masukan yang disampaikan Munarman dari Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, kehilangan kewarganegaraan akan berdampak hilangnya perlindungan dari negara. Ia berjanji akan merumuskan pasal dalam RUU tersebut dengan menyeimbangkan aspek keamanan dan hak asasi manusia. "Jadi saya kira dua bandul ini harus diseimbangkan. Kalau kehilangan kewarganegaraan, kemudian mau kemana lagi."<sup>87</sup>

Sementara itu tanggapan dari Ketua Pansus, Muhammad Syafi'i dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan bahwa pencabutan warga negara (*stateless*) itu perlu direvisi. Karena hal tersebut melanggar hukum internasional. Jika *stateless*, siapa yang akan melindungi warga negara itu?<sup>88</sup>

Anggota Pansus lainnya Aboe Bakar Alhabsy dari Fraksi PKS mengatakan masih terdapat ketidakjelasan terhadap rumusan korporasi teror, dan pencabutan kewarganegaraan. Oleh sebab itulah draf tersebut perlu dikaji mendalam sebelum dilakukan pembahasan lebih jauh. Aboe menilai terdapat beberapa pasal yang berpotensi melanggar HAM. Pasalnya boleh jadi bakal terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pelanggaran HAM. Yaitu pasal 12b, 25, 28 dan 43a.<sup>89</sup>

## 2.6. Penangkapan dan Penahanan

Kejaksaan Agung (Kejagung) memandang pentingnya perubahan pasal 25 di ayat 4 dan 5. Kejagung berpendapat bahwa kalau satu minggu untuk penelitian dan satu minggu mencari petunjuk itu tidak cukup. Kadang alat bukti memang sangat sederhana dan mudah tapi bagaimana meyakinkan hakim. Selama ini sejak 2005 penanganan terorisme difokuskan di Jakarta. Saya rasa kalau untuk penanganan khusus itu tidak diperlukan.<sup>90</sup>

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii mempertanyakan masa penahanan hingga penuntutan yang diperpanjang apakah sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tentang pasal-pasal karet mengenai ekspresi, ucapan, masa penahanan, dan eksisting saja 180 hari sudah dianggap luar biasa. Ini malah minta ditambah sampai 510 hari. Maka dari itu, perlu

---

<sup>86</sup>Pemaparan Kejaksaan Agung, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>87</sup>Diakses melalui : <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13243>, pada 9 Agustus 2016

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>Diakses melalui : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57271d5f9a293/ini-catatan-koalisi-terhadap-ruu-pemberantasan-terorisme> pada 1 September 2016

<sup>90</sup>Pemaparan Kejaksaan Agung, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

direvisi pasal-pasal karet tersebut agar tidak menjadi salah tafsir dikemudian hari. Syafii menjelaskan, draf revisi UU Terorisme memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Densus 88.<sup>91</sup> Dikhawatirkan, justru kewenangan berlebih itu akan membuka peluang besar terjadinya penyimpangan.<sup>92</sup>

ICJR juga mempertanyakan terkait penangkapan dan penahanan, Penangkapan dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya unfair trial yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka, waktu 30 hari dalam penangkapan juga tidak beralasan. Penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus di KUHAP karena itu penangkapan selama 30 hari menjadi groundless karena syarat-syarat pra penangkapan berarti tidak terpenuhi. Ketentuan ini juga melanggar hak dari tersangka untuk segera diajukan ke ruang siang berdasarkan ICCPR. ICJR merekomendasikan pasal yang berhubungan erat dengan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang ini dihapuskan, atau setidaknya untuk penangkapan dilakukan kajian ulang serta menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Apabila ketentuan dalam KUHAP dirasakan kurang, maka harus ada kajian kuat dan jaminan atas hak tersangka selama terjadi penangkapan, tidak hanya berdasarkan konteks jarak atau keadaan geologis semata.<sup>93</sup>

Lamanya waktu penahanan dalam RUU ini, akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia. negara seharusnya bertanggung jawab untuk memperhatikan bahwa seluruh proses persidangan agar diselesaikan tanpa penundaan. Waktu total 450 hari masa penahanan hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan sesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan MK sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, seseorang seharusnya sudah bisa dengan segera diajukan ke muka sidang. Harus dihitung ulang terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5), dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan tahanan)<sup>94</sup>

Pada pasal 43a dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas. Frasa "Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme" tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau klasifikasi lain. Tanpa kualifikasi yang jelas maka akan terdapat ketidakpastian hukum mengenai penanganan pidana yang dilakukan. Frasa "dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu" juga tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah

---

<sup>91</sup>Diakses melalui : <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13243> pada 13 Oktober 2016

<sup>92</sup>Diakses melalui : <http://news.detik.com/berita/3200128/ketua-pansus-masa-penahanan-terduga-teroris-diusulkan-jadi-580-hari> pada 8 Oktober 2016

<sup>93</sup> Pemaparan ICJR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Laporan Monitoring ICJR, tanggal 31 Mei 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>94</sup> *ibid*

penahanan atau tindakan sebagaimana diatur dalam UU lain. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi. Ketidakjelasan dalam penempatan akan mengakibatkan penahanan tanpa pemberitahuan dan informasi layak yang merupakan pelanggaran hak tersangka. Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan” juga melanggar prinsip kepastian hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak dibutuhkan, sebab pada dasarnya penyidik dan penuntut umum sudah memiliki kewenangan untuk menahan seseorang. Dengan penempatan yang tidak pasti keberadaannya, ditambah dengan waktu yang begitu lama, maka pasal ini dapat membawa praktik penjara Guantanamo ke Indonesia, karena pasal ini sama sekali tidak merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang ada di Indonesia, baik peristilahan ataupun prinsip pengaturannya.<sup>95</sup>

Hanafi Rais dari Fraksi PAN mengatakan bahwa polisi seringkali melakukan penahanan dan setelah itu dibebaskan karena tidak ada bukti atau akibat informasi yang salah. Menurut Hanafi, untuk menghindari kesalahan, penangkapan terduga terorisme juga harus disertai bukti-bukti intelijen yang kuat. “Kita ingin sejak awal data intelijen itu akurat, sejak awal kita ingin polisi kerjanya udah *bener*, jadi mengurangi risiko salah tangkap dan mencari-cari kesalahan.”<sup>96</sup> Untuk lama penahanan itu, itu tentu pasti akan dibahas juga, kita semangatnya kalau sudah ada jangka waktu penahanan, terduga maupun yang sudah itu betul-betul jangan dijadikan aparat untuk menangkap orang seenaknya, lantas baru mengikuti kerja-kerja pencarian bukti yang lambat.<sup>97</sup>

Untuk itu, Pansus akan melakukan kajian secara hati-hati dan komprehensif terkait hal tersebut. Ketua Pansus menuturkan bahwa semangat Pansus dalam revisi UU Terorisme adalah penegakkan hukum namun tetap ada perlindungan HAM terhadap terduga teroris. Menurutnya, pansus akan melihat apakah dengan penambahan kewenangan itu bisa menjamin HAM, kalau bisa maka akan diakomodir. Namun apabila melalui penambahan kewenangan itu makin terjadi pelanggaran HAM maka tidak kami akomodir.<sup>98</sup>

Anggota Pansus Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta masukan dari para pemuka agama apakah setuju jika penyadapan bisa dilakukan tanpa persetujuan pengadilan. Selain itu, ia juga meminta masukan soal draf UU anti-terorisme yang isinya menyebutkan soal masa penahanan dari tahap penyidikan sampai perpanjangan penahanan oleh hakim bisa sampai

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Diakses melalui:

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160503\\_indonesia\\_ru\\_u\\_terorisme](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160503_indonesia_ru_u_terorisme) pada 27 September 2016

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Diakses melalui : <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/21/pansus-terorisme-kritis-draft-ruu-soal-masa-penahanan> pada 06 Juli 2016

300 hari. “Setuju tidak. Jangan sampai nanti setelah menjadi Undang-Undang ada kasus soal ini dan diributkan lagi. Jadi kami perlu mendapat masukan.”<sup>99</sup>

## **2.7. Pendiskreditan Agama/Kelompok Masyarakat terhadap Terorisme dan Sinergi Lintas Sektoral dalam Mengantisipasi Radikalisme**

Ketua Pansus Teroris, Muhammad Syafii dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan bahwa ada masyarakat yang beranggapan penanganan tindak pidana teroris seolah pembantaian terhadap kelompok islam secara sistemik. Apalagi, sejumlah narasumber dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjukkan sebaran kelompok yang mengedepankan kalimat dibantai. Tindakan tersebut berbahaya bila tidak diklarifikasi ke publik. Benarkah menurut pemahaman Densus Polri bahwa teroris identik dengan islam dan berkembang islam identik dengan teroris.<sup>100</sup>

Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa RUU ini harus terbebas dari adanya isu atau prediksi akan mendiskreditkan satu kelompok. Menurut dia, RUU ini akan berlaku untuk semua. Karena itu, dia meminta masukan dari para pemuka agama soal perlunya mendefinisikan kembali soal terorisme yang sifatnya menyeluruh.<sup>101</sup>

Model sinergitas seperti apa yang efektif dalam menanggulangi teroris di Indonesia dari pemuka agama. Juga konsep deradikalisasi apa yang efektif dalam memberantas terorisme,” ucapnya.<sup>102</sup> Bagaimana supaya Kemenag dan BNPT melakukan kesepakatan hal yang dilakukan bersama-sama.<sup>103</sup>

Anggota Pansus Hanafi Rais dari Fraksi PAN mengatakan bahwa munculnya gagasan radikalisme itu sebagai respon kegagalan negara/pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita bahwa terorisme tidak bisa kita baca bersumber dari masyarakat tapi karena negara itu sendiri punya kegagalan dalam tugas konstitusionalnya dalam melindungi masyarakat.<sup>104</sup>

Dalam Rapat Dengar Pendapat pada 31 Agustus 2016 dengan Kapolri dalam menelaah lebih dalam permasalahan paradigma dan permasalahan perkembangan jaringan teroris serta

---

<sup>99</sup>Diakses melalui : <http://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/756/Pansus-RUU-Anti-terorisme-Minta-Masukan-Pemuka-Agama> pada 24 Oktober 2016

<sup>100</sup>Diakses melalui : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574d9cc4b5667/minim-perlindungan-hak-korban--ruu-anti-terorisme-dikritik> pada 9 September 2016

<sup>101</sup>Diakses melalui : <http://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/756/Pansus-RUU-Anti-terorisme-Minta-Masukan-Pemuka-Agama>, pada 5 September 2016

<sup>102</sup>Pemaparan Kemendagri, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>103</sup>Pemaparan Kemendagri, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>104</sup><http://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/756/Pansus-RUU-Anti-terorisme-Minta-Masukan-Pemuka-Agama> pada 9 September 2016

pola rekrutmennya.<sup>105</sup> Kapolri menyatakan bahwa dalam pengakuan-pengakuan para tersangka mereka mengakui terkait dalam jaringan Al-Qaeda. Setelah itu masih terjadi bom mulai JW Marriot 1, Ritz Carlton, JW Marriot 2 dan masih banyak lagi. Terbukti bahwa kelompok ini bukan *Home Ground Terrorism*. Jama'ah Islamiah berasal dari jaringan lokal yaitu jaringan NII. Kemudian Terjadi fenomena di afganistan, semua orang-orang yang ingin berjihad dibukakan pintu untuk ke afganistan termasuk orang-orang Indonesia. Barack mempertahankan kelompok-kelompok radikal Islam ini karena hegemoni, untuk mempertahankan demokrasi Barat. Di dalam negeri terjadi situasi ini seperti di Poso, Bagi mereka jihad harus dilakukan, Santoso dianggap sebagai pahlawan pada saat konflik dengan umat Nasrani. Ambon relatif membaik tapi Poso masih berlanjut, termasuk pemenggalan anak-anak Nasrani. Kalau membaca perjanjian Malino untuk Poso itu ada perbedaan tiap pointnya.<sup>106</sup>

Ada konsep *Home Ground Terrorism* dalam jaringan NII dan Jama'ah Islamiah. Kekuatan the power of Islam dipegang Ottoman dan itu merupakan suatu hegemoni. Lahirnya kelompok Tauhid Al Jihad di Irak, lalu di Indonesia diikuti lahirnya Tauhid Al Jihad di Indonesia. Al-Qaeda mengambil ruang dari Konflik yang ada di Suriah. Kelompok pemberontak didukung dari Amerika, Arab Saudi dan Barak-Barak yang lain. Kita melihat bahwa kelompok yang ada di Isis tidak murni dari Kelompok Tauhid Al Jihad di Irak.

Fenomena naiknya ISIS membuat gerakan-gerakan yang tadinya lemah mendapatkan angin segar kembali. Jihad sudah bisa dilakukan secara ilegal dilakukan oleh Amir secara Internasional. Semua ajarannya mengcopy dari perjuangan Nabi Muhammad. Di dalam negeri mereka mencari tempat aman yaitu Poso, karena tempatnya terpencil dan tidak banyak orang. Geografinya ideal untuk perang di sana. Aceh tadinya mau dijadikan Comida Aminah (Tempat Aman) tapi tidak jadi. Saat ini gerakan ini terpecah, yang pertama yaitu Alkaedah masih tetap Eksis. Perpecahan Antara 2 kubu besar mempengaruhi dua kelompok besar. Seperti kasus kedutaan besar Australia banyak yang meninggal umat Muslim dan dianggap mereka akan masuk surga.<sup>107</sup>

Kelompok yang ada di Indonesia yang paling aktif kelompok JAD (Jemaah Ansharut Daulah). JAD (Jemaah Ansharut Daulah) memiliki bagian Barat dan Timur. Selagi terjadi konflik di negara Islam maka terorisme tidak akan pernah selesai juga, Yang perlu kita lakukan adalah menekan atau mengurangi. Perlu ada koordinasi dengan diplomat-diplomat kita untuk mengurangi hal ini. Harus ada upaya dari kita untuk menetralkan dari penyebaran faham-faham radikal ini.<sup>108</sup>

Dari pemaparan Kapolri tersebut, beberapa anggota Pansus menanyakan lebih dalam dan memberikan tanggapan, berikut tanggapan anggota Pansus pada Kapolri.

---

<sup>105</sup> Pemaparan Kapolri, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerindra, beliau mengatakan seharusnya Pak Kapolri yang lebih dulu memberikan gambaran kepada pihaknya bagaimana perkembangan terorisme di negara kita. Di medan kemarin ada seorang anak muda pada saat saya seumur dia, saya tidak akan mampu berfikir ekstrim untuk meledakan diri di gereja. Bisa dilihat saat ini ada internet yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Terlambat kita melakukan pencegahan yang kita hadapi adalah kekacauan. Sebagian kecil masih ada yang beranggapan bahwa ini terkait dengan Agama. Revisi UU teroris itu harus menegaskan tidak ada unsur agama dalam tindakan teroris. Internet ini kalau tidak kita jaga akan mengembangkan pikiran-pikiran radikal anak muda kita.<sup>109</sup>

Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura, menurutnya persoalan teroris ini bukan semata-mata sebatas aspek hukum. Pihaknya melihat bahwa dalam revisi UU teroris ini, ada 3 pendekatannya. Kalau dari ketiga ini hanya terdapat satu strategi saja, saya kira tidak cukup. Dalam korum ini pola-pola penanganan seperti ini harus ada combain. Persoalan di poso ini harus ditangani secara serius.

Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Golkar, menurut beliau melindungi segenap bangsa Indonesia adalah tugas Negara. Bagaimana menurut pandangan Pak Kapolri tentang hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta). Pendekatan Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) ini harus rakyat yang punya kesadaran utuh tentang bahaya terorisme ini. Kata jihad memang ada dalam Al-Qur'an tapi harus dimodernisasi, istilah-istilah yang sesuai dengan pandangan-pandangan kita. Memodernisasi peran-peran seperti itu penting juga sebab internet ini tidak bisa dilawan. Bahaya juga jika Timur Tengah ini terus berkecamuk. Mungkin penting juga bila pendekatannya lebih komprehensif. Tanggapan untuk janpidum, nanti pansus akan memikirkan bagaimana seharusnya pasal tersebut.<sup>110</sup>

Dimiyati dari Fraksi PPP, pihaknya berharap Kapolri membuat draft yang lebih sempurna dan diserahkan kepadanya. Pencegahan ini lebih bagus dan terkait pelatihan militer ini pun harus jelas ketentuannya. Di pasal 12B itu di tekankan di ayat 1 dan ayat 2, hate speech/ penyebaran kebencian. Perlu penjelasan yang matang dari penegak hukum. Perlu tidak diatur dalam kelembagaan khusus? apakah lembaga ini di bawah Kapolri atau Bnpt?<sup>111</sup>

Supiadin Aries dari Fraksi Partai NasDem, mengatakan bahwa dalam RUU ini ada 3 strategi yang perlu kita kembangkan. Kalau penanggulangan itu lebih luas jangkauannya, pertama adalah pencegahan, kedua adalah penindakan dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Strategi pencegahan ini kita ingin bagaimana terorisme ini tidak terjadi. Sekarang orang mengubah mainsetnya bagaimana caranya membuat bom dari bahan-bahan kimia. Teroris itu tidak akan membawa bom kemana-mana tapi akan membuat bom dimana-mana. Harus dibuat early learning system. TNI secara hukum tidak punya hak, harus ada joint operation atau

---

<sup>109</sup>Tanggapan Fraksi Partai Gerindra, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>110</sup>Tanggapan Fraksi Partai Hanura, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>111</sup>Tanggapan Fraksi PPP, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

operasi gabungan. Kita selama Pansus ini juga didatangi banyak korban, ada korban bom bali dan marriot. Sampai saat ini tidak ada surat keterangan bahwa dia salah satu korban aksi terorisme. Siapa yang merehabilitasi kerusakan bangunan ini?, saya kira ini perlu kita atur. Di Belanda tidak ada UU Terorisme jadi dimasukkan di dalam KUHP. Untuk penahanan itu diserahkan oleh pengadilan, berdasarkan keputusan pengadilan. Tentang struktur kelembagaan, peran yang dimainkan hanya pencegahan.<sup>112</sup>

Kapolri menjawab tanggapan anggota pansus, bahwa ada fenomena baru yang disebut self radikalisation (radikal sendiri). yang dalam kasus Gereja ini belum ada keterkaitan dengan kelompok. Radikalisasi itu terjadi karena ada 5 faktor, kalau satu saja yang kita lemahkan maka bisa mencegah proses radikalisasi. UU kita memang betul hanya menyebut aksi hamalياهوnya saja, karena hanya untuk membantu aksi bom Bali. Kalau memang situasinya kondusif untuk berkembangnya suatu paham. Maka harus ada program untuk menetralsir radikal. Harus mengintensifkan ideologi tandingan dan melindungi masyarakat yang menjadi target program radikalisasi. Harus ada program yang menetralsir radikal di dunia cyber. Perlu ada kegiatan-kegiatan untuk menetralsir kegiatan-kegiatan seperti itu.<sup>113</sup>

Turning point terjadinya kasus-kasus terorisme ketika terungkapnya bom bali, saat itu kita mulai membuka jaringan mereka. Mereka sudah mempunyai organisasi yang sangat rapih dan tanpa terdeteksi oleh kita, ibaratnya sudah menjadi besar. Ketika dibuat satgas khusus ini menjadi terbongkar. Sekarang permasalahannya lebih sulit karena kelemahan undang-undang kita, ada kegiatan-kegiatan awal yang sebetulnya bisa kita cegah. Ketika mereka bergabung dengan JI dan JAD itu adalah kelompok terorisme, selama tidak melakukan aksi maka tidak bisa dipidana. Apakah pemberontakannya harus kita buktikan, ini sangat sulit. Untuk masa penangkapan dan penahanan kalau kasusnya home ground terorism ini sangat mudah. Kalau kasusnya trans internasional ini sangat susah karena kita memerlukan waktu yang lebih panjang. Masalah peradilan ini memang ada plus minusnya pak, di pengadilan kita masih bersarkan locus delicti. Hakim-hakimnya belum tentu paham mengenai jaringan. HAM juga ditunjukkan kepada para saksi, sehingga LPSK tidak ragu-ragu menggunakan anggarannya untuk saksi terorisme. Mantan teroris mereka memang mencari mati, mati itu adalah jihad menurut mereka. Ini yang tidak terjadi pada kasus-kasus lain, pada kasus narkoba pelakunya takut mati, tindak pidana korupsi pelakunya juga takut mati. Hampir sebagian besar mereka menangis, karena menurutnya hilang kesempatan mereka masuk surga. kami kira untuk peradilan HAM itu sudah ada peradilan sendiri. Mengenai strategi itu kembali kita serahkan kepada masyarakat. Operasi berdasarkan pengalaman kami

---

<sup>112</sup>Tanggapan Fraksi Partai Nasdem, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>113</sup>Jawaban Kapolri atas Tanggapan dan Pertanyaan Anggota Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

adalah operasi intelijen. Seringkali penangkapannya hanya 5 sampai 6 orang saja dan TNI bisa bergabung disana.<sup>114</sup>

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada tanggal 15 September 2016, dengan para mitra dari pihak pemerintah, antara lain : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama dan (Kemenag). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyatakan pihaknya sudah melakukan pembenahan-pembenahan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, dari manual ke E-KTP. Sebanyak 19 juta yang belum memiliki E-KTP, dengan E-KTP diharapkan bisa mendeteksi tindakan-tindakan kriminal. Pemerintah daerah sifatnya hanya membantu untuk deradikalisasi dan melakukan deteksi dini dan pencegahan. Ada forum-forum kebangsaan dan komite intelijen daerah. Forum-forum ini kita dorong untuk menciptakan keamanan di daerah dan melakukan deradikalisasi. Tentang keberadaan ormas dan LSM itu terdata di Kemendagri baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Belum adanya koordinasi yang baik dalam penanganan terorisme ini.<sup>115</sup>

Sementara itu Kementerian Agama dan (Kemenag) memaparkan bahwa pihaknya mengapresiasi pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh pansus tindak pidana terorisme ini. Kemenag yakin dengan lahirnya UU tindak pidana terorisme adalah langkah baru untuk menangani tindakan-tindakan teroris. Kami sudah banyak hal yang terkait upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan terorisme ini. Bagaimana supaya Kemenag dan BNPT melakukan kesepakatan hal yang dilakukan bersama-sama. Kita sudah menganggarkan program-program anti terorisme ini. Kita sudah merancang program-program seperti ini, yang sangat mendasar terkait bagaimana kita memperkuat agama, agar bisa membangun gerakan anti terorisme dan radikalisme. Sudah kita lakukan uji coba sejauh ini. Kurikulum kita benahi, agar bisa membangun agama lebih damai. Dialog antar umat beragama sudah menjadi program penting terhadap lintas guru agama terkait dengan beberapa istilah yang penting misalnya di Pasal 1. Tidak kita lihat apa pengertian radikalisme. Kita perlu memahami apa itu radikalisme, karena saat ini kita akan merumuskan UU teroris ini. Ancaman terhadap ideologi kebangsaan perlu dimasukkan di Pasal 1 ini. Harus dibuka lebih umum sumber-sumber informasi terkait dengan tantangan dan ancaman terhadap NKRI dan Pancasila. Dalam RUU ini ada hal-hal yang sangat mendasar yang perlu dilakukan. Terkait target-target program deradikalisasi yaitu lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga sosial keagamaan. Sasaran sumber-sumber informasi, seperti televisi atau sumber-sumber dakwah lainnya. Harus ada saringan-saringan terhadap

---

<sup>114</sup>Jawaban Kapolri atas Tanggapan dan Pertanyaan Anggota Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>115</sup>Pemaparan Kemendagri, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

narasumber. Kami akan lakukan konsinyering khusus untuk ini dan mengirimkan draft untuk pansus ini.<sup>116</sup>

Pemaparan terakhir disampaikan Kemendikbud. Pihaknya menyampaikan beberapa fakta yang ada di lingkungan pendidikan terkait terorisme. Bagaimana mengatasi paham radikal yang terdapat pada buku-buku. Jika dengan menarik buku tersebut harus melalui proses pengadilan. Kami mengusulkan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perumusan RUU Perbukuan. Kita telah mengeluarkan peraturan di Permendikbud, harus tercantum siapa penerbitnya, dan lain-lain. Perlu keterlibatan kementerian terkait untuk memantau sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum asing. Kami melakukan kajian untuk pendidikan karakter. Kita harus menjadi clear dalam pencegahan terorisme agar bisa masuk dalam lingkup pendidikan.<sup>117</sup>

Setelah ketiga mitra tersebut selesai melakukan pemaparan mengenai masukan RUU Tindak Pidana Terorisme, beberapa dari anggota Pansus mengajukan beberapa tanggapan dan pertanyaan terhadap mitra, diantaranya sebagai berikut :

Supiadin Aries dari Fraksi Partai Nasdem, mengatakan bahwa seringkali kita temui hak itu menggugurkan kewajiban. Kita harus teliti dalam mendata ORMAS. Anggotanya seolah-olah banyak padahal fiktif semua. Kemendagri berperan penting dalam aspek pencegahan dini. Kita sudah bangun *Early Warning System*. Tamu 1x24jam wajib lapor. Teroris itu tidak akan pernah membawa bom kemana-mana tetapi teroris bisa membuat bom dimana-mana. Kita punya toko bahan kimia, kita tidak secara ketat mengawasi ini. Itulah kemampuan pengembangan teroris di Indonesia. Perlu ada instruksi di Mendagri untuk menetapkan *Early Warning System*. Saya setuju kita bikin definisi teror itu apa. Setelah definisi teroris baru apa itu terorisme dan selanjutnya definisi aksi teroris. Di Bima tidak seperti di Poso, teroris berkembang ditengah kota. Kita harus hati-hati bagaimana aliran-aliran yang mengarah pada terorisme.<sup>118</sup>

Dave Akbarshah, dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan bahwa kegiatan terorisme ini sesuai dengan namanya adalah tindak pidana. Dengan masuknya materi-materi radikal ke sekolah, kalau bupatinya konsern pasti akan diatasi. Banyak kepala daerah yang lebih sibuk di ibukota dibanding di daerahnya sendiri. Segala macam hal yang menyerempet terorisme itu bisa ditindak dan langsung diproses.<sup>119</sup>

Bobby Adhityorizaldi, dari Fraksi Partai Golkar, berpendapat bahwa sebenarnya kita tidak *warning* karena di awal 2016 Kementerian Agama (Kemenag) belum bisa memastikan ISIS

---

<sup>116</sup>Pemaparan Kemenag, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>117</sup>Pemaparan Kemendikbud, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>118</sup>Tanggapan Fraksi Partai NasDem, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>119</sup>Tanggapan Fraksi Partai Golkar, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

ada atau tidak di Indonesia, bagaimana cara mendeteksinya? Apakah contoh program deradikalisasi yang berhasil?<sup>120</sup>

Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerindra menanggapi bahwa memang Kementerian Agama (Kemenag) sangat penting di depan, bukan hanya satu agama tapi juga agama yang lain. Teroris itu bukan hanya muncul dari satu agama contohnya Jors Abas orang Palestina tapi dia orang Kristen. Harus ada pengawasan dakwah-dakwah radikal. Mencegah buku-buku yang radikal, dan menyebarkan buku-buku yang menanamkan semangat kebangsaan. Kalau ini dibiasakan maka akan melawan aksi-aksi radikal tadi. Banyak buku-buku yang mengarah ke sana. Bagaimana mengatasinya? semakin hari teroris semakin muda dan mereka belajar dari medsos. Kalau tidak diantisipasi ke depan akan merajarela. "Saya ingin tau sejauh mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatasi ini."<sup>121</sup>

M. Syafi'e dari Fraksi Gerindra, menanggapi pernyataan Ditjen Pemasyarakatan (ditjenpas) yang menyatakan bahwa pengaruh-pengaruh dari ideologi yang mencoba untuk dihilangkan di lapas dengan cara pembinaan. Pembinaan yang disampaikan oleh Ditjenpas, yaitu pembinaan kepribadian mencakup Agama dan Nasionalisme. Warga binaan yang Teroris terfokus di satu lapas ini sengaja Ditjenpas sebar untuk memperkecil penyebaran pengaruh teroris.<sup>122</sup> M. Syafi'ie miris jika kemudian ada optimisme yang Ditjenpas sampaikan, namun di sisi lain karena anggota pansus juga sedang keki dengan Menteri Keuangan karena memotong sejumlah anggaran. Apa masih mungkin berharap penyebaran di 29 provinsi akan ada pembinaan? yang lebih mungkin itu penyebaran karena kondisi lapas yang tidak mungkin melakukan pembinaan.<sup>123</sup>

Sementara itu Arsul Sani dari Fraksi PPP, berpendapat bahwa dalam pembahasan RUU terorisme ini kita juga mengedepankan pada deradikalisasi. Untuk warga binaan yang menjalani proses deradikalisasi dan lulus dapat diberikan remisi kalau orang yang memang harus mendalami hukuman mati juga diberi kesempatan, itu sangat membantu.<sup>124</sup>

## 2.8. Definisi Terorisme

Dalam proses RDP dan RDPU yang dilakukan Panja Komisi I, salah satu perhatian khusus Pansus RUU terorisme adalah soal definisi terorisme. Ketua Pansus, Muhammad Syafi'i,

---

<sup>120</sup>Tanggapan Fraksi Partai Golkar, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>121</sup>Tanggapan Fraksi Partai Gerindra, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>122</sup> Pemaparan Ditjenpas, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

<sup>123</sup> Tanggapan Fraksi Partai Gerindra, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>124</sup> Tanggapan Fraksi PPP menanggapi Pemaparan Ditjenpas, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016, di Ruang Rapat Banggar DPR RI

mengatakan definisi itu adalah pintu masuk untuk mengatur materi muatan selanjutnya<sup>125</sup>. Menurutnya Ukuran-ukuran teroris itu seharusnya jelas dalam Undang-Undang. Jika tidak, maka peluang pelanggaran HAM akan terus terbuka. Ia berpendapat bahwa Ada sesuatu yang aneh juga di RUU ini, Pemerintah tidak mengusulkan definisi. Aneh juga seperti memburu hantu seperti teroris tetapi kita tidak tau apa itu teroris.<sup>126</sup>

Definisi Teroris ini memang tak ditemukan dalam UU No. 15 Tahun 2003. Demikian pula dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Termasuk pada RUU yang di rumuskan oleh pemerintah ini.

Ketua Pansus menyatakan bahwa sebelumnya dalam proses awal pembahasan RUU Terorisme tersebut, Pemerintah awalnya tak setuju membuat definisi. Hal ini dipertegas berdasarkan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri dalam RDPU<sup>127</sup> bahwa menyangkut apa yang sudah dilakukan pemerintah, Kemenlu pun memang belum mencapai definisi terorisme hingga saat ini. Namun anggota Pansus bersikukuh RUU harus jelas parameter untuk menuduh seseorang sebagai teroris. Caranya dengan membuat definisi yang jelas. Sehingga Jangan sampai aparat menuduh seseorang teroris padahal apa yang dilakukan tak menimbulkan rasa takut dan tak ada kekerasan; sebaliknya seseorang yang melakukan aksi kekerasan dan menimbulkan rasa takut yang luar biasa tak disebut teroris. Namun dalam pembahasan-pembahasan informal, sudah ada kesepakatan untuk membuat definisi teroris. Kejelasan definisi merupakan salah satu pintu masuk bagi DPR untuk mengawasi kerja-kerja pemberantasan terorisme, khususnya Densus 88 Mabes Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pimpinan Pansus RUU terorisme Komisi I DPR lewat Sekretariat pansus bagian Persidangan paripurna DPR RI telah mengirimkan surat resmi ke berbagai lembaga untuk memberikan masukan tertulis mengenai definisi terorisme masukan tersebut agar dapat digunakan dalam merumuskan defnisi Terorisme dalam Pembahasan di Pansus RUU Terorisme.

### 3. Penutup

Setelah melakukan RDP dan RDP Pansus kemudian mendorong Fraksi-Fraksi untuk akan segera menyusun DIM. DIM dari Fraksi kemudian akan di konsolidasikan menjadi DIM Komisi I, untuk menjadi acuan pembahasan RUU terorisme. Namun, Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Arsul Sani meragukan pembahasan RUU tersebut akan rampung sesuai target yang ditentukan sebelumnya, yaitu Oktober 2016. "Target awalnya kan akhir Oktober selesai, tapi saya kira tidak mungkin karena DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk diajukan sampai dengan minggu kedua Oktober."<sup>128</sup>

<sup>125</sup> Definisi 'Teroris' Saja Tidak Ada lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d1122b59cba/definisi-teroris-saja-tidak-ada> pada 9 November 2016

<sup>126</sup> Tanggapan Ketua Pansus, Laporan Monitoring ICJR, Selasa 13 Oktober 2016, di Ruang Rapat Gedung Banggar Nusantara I DPR RI

<sup>127</sup> Pemaparan Kementerian Luar Negeri, Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 September 2016, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

<sup>128</sup> Diakses melalui : <http://www.beritametro.co.id/nasional/revisi-uu-anti-terorisme-diperkirakan-molor>, pada 17 November 2016

Dalam perkembangannya Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kemudian merencanakan kunjungan kerja ke Inggris dan Amerika Serikat untuk mempelajari penanganan kasus terorisme di dua negara tersebut. Ketua Pansus Terorisme Muhammad Syafii menyatakan bahwa kunker ke dua negara tersebut penting. Salah satu yang akan dipelajari Pansus adalah mengenai badan pengawas.

Namun, rencana tersebut masih belum mendapatkan izin dari Pimpinan DPR. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku tak akan memberi izin Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berkunjung ke Inggris dan Amerika Serikat. Menurut Ketua DPR Jika salah satu diberikan izin, maka akan menjadi preseden buruk karena yang pansus atau panja lain juga akan meminta hal yang sama.

## Daftar Pustaka

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, Jakarta :Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.

-----, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Jakarta : ICJR dan AIDA, 2016.

### **Laporan Monitoring ICJR dalam Pansus Terorisme di DPR RI :**

Laporan Monitoring ICJR, Selasa 25 Mei 2016

Laporan Monitoring ICJR, Selasa 31 Mei 2016

Laporan Monitoring ICJR, Rabu 1 Juni 2016

Laporan Monitoring ICJR, Kamis 9 Juni 2016

Laporan Monitoring ICJR, Kamis 16 Juni 2016

Laporan Monitoring ICJR, Selasa 21 Juni 2016

Laporan Monitoring ICJR, Rabu 31 Agustus 2016

Laporan Monitoring ICJR, Kamis 8 September 2016

Laporan Monitoring ICJR, Kamis 15 September 2016

Laporan Monitoring ICJR, Kamis 13 Oktober 2016

Laporan Monitoring ICJR, Kamis 20 Oktober 2016

<http://icjr.or.id/icjr-serahkan-usulan-dim-terhadap-ruu-perubahan-uu-pemberantasan-terorisme-2016-ke-dpr-ri/>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/759837-daftar-anggota-pansus-ruu-terorisme>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/27/o6an5o394-sepakati-pembahasan-ruu-terorisme-pansus-minta-tak-lawan-ham>

<http://wikidpr.org/rangkuman/persetujuan-ruu-anti-terorisme-raker-pansus-dengan-menteri-hukum-dan-ham>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574d9cc4b5667/minim-perindungan-hak-korban--ruu-anti-terorisme-dikritik>

<https://m.tempco.co/read/news/2016/07/20/078789037/luhut-ruu-terorisme-harus-atur-pemenuhan-hak-korban-teroris>

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160427183834-32-127060/dpr-minta-perindungan-korban-masuk-draf-revisi-uu-terorisme/>

<http://aida.or.id/news-detail/31/perindungan-untuk-korban-teroris-dijamin-revisi-uu-no-15-tahun-2003-diharapkan-beri-keadilan->

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13243>

<http://elshinta.com/news/57785/2016/04/19/mengharapkan-uu-anti-terorisme-yang-komperhensif>

<http://www.rmol.co/read/2016/07/25/254334/Pelibatan-TNI-Jangan-Menggeser-Paradigma-Pemberantasan-Terrorisme->

<http://mediaindonesia.com/news/read/42776/penanganan-terorisme-jangan-kesampingkan-ham/2016-04-27#sthash.EL6WzoRF.dpuf>

<http://news.detik.com/berita/3243493/pansus-ruu-terorisme-dpr-masih-kaji-soal-penambahan-peran-tni>

<http://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/756/Pansus-RUU-Anti-terorisme-Minta-Masukan-Pemuka-Agama>

<http://news.detik.com/berita/3243493/pansus-ruu-terorisme-dpr-masih-kaji-soal-penambahan-peran-tni>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574d9cc4b5667/minim-perlindungan-hak-korban--ruu-anti-terorisme-dikritik>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13243>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57271d5f9a293/ini-catatan-koalisi-terhadap-ruu-pemberantasan-terorisme>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13243>

<http://news.detik.com/berita/3200128/ketua-pansus-masa-penahanan-terduga-teroris-diusulkan-jadi-580-hari>

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160503\\_indonesia\\_rii\\_terroris\\_me](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160503_indonesia_rii_terroris_me)

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/21/pansus-terorisme-kritisi-draft-ruu-soal-masa-penahanan>

<http://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/756/Pansus-RUU-Anti-terorisme-Minta-Masukan-Pemuka-Agama>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574d9cc4b5667/minim-perlindungan-hak-korban--ruu-anti-terorisme-dikritik>

Definisi 'Teroris' Saja Tidak Ada lihat  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d1122b59cba/definisi-teroris-saja-tidak-ada>

<http://www.beritametro.co.id/nasional/revisi-uu-anti-terorisme-diperkirakan-molor>

<http://www.harjasaputra.com/opini/polhukam/daftar-istilah-yang-wajib-dipahami-oleh-tenaga-ahli-dpr.html>

## Lampiran

### Detail Statement Peserta Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016

RDPU/ RDP Pansus Ke-	Waktu RDPU/RDP	Mitra yang diundang RDP/RDPU	Masukan tiap mitra untuk Pansus Terorisme di DPR
1	Selasa, 31 Mei 2016	<p>1. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim)</p> <p>2. FPI (Forum Pembela Islam)</p> <p>3. Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia (Askobi) Korban Terorisme</p> <p>4. AIDA (Aliansi Indonesia Damai)</p>	<p>ICMI mendukung revisi uu tindak pidana terorisme, tetapi harus dipastikan tidak ada pasal yang bersifat karet. Harus ada payung hukum dalam menangani pelaku terorisme agar aparat tidak semena-mena dalam menangkap orang lain. ICMI ingin memasukkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa.</p> <p>FPI meminta agar uu ini tidak multitafsir. Terorisme merupakan persoalan besar, ada tuduhan yang dalam pada umat pada Umat Islam</p> <p>Menurut Pemaparan AIDA, ASKOBI ini sekarang sudah tidak ada. Mereka banyak bergabungnya di AIDA dan Yayasan Penyintas.</p> <p>AIDA menekankan pentingnya penguatan khususnya pada korban. Penindakan itu bagus tapi jangan multitafsir. Kegiatan dan upaya-upaya kita menghadapi terorisme ada yang kita lupakan yaitu korban. Para pelaku teroris itu tidak kenal dengan korbannya, karena yang mereka tuju adalah negara, ketika negara dituju oleh teroris yang menjadi korban adalah orang lain. Sampai sekarang negara tidak melakukan apapun pada korban. Jenis penanganan yang dibutuhkan pada korban adalah darurat atau secepatnya. AIDA senantiasa mengawal agar segala kebutuhan korban diakomodir. Mereka juga mengusulkan agar negara menyediakan jaminan medis kepada</p>

korban, semoga ini menjadi norma agar seluruh RS dapat melakukan tindakan darurat.

5. OIC Youth

OIC Youth mengatakan bahwa Terorisme itu adalah petanda terjadinya politik global. Tuduhan barat kepada umat islam menjadi phobia yang berlebihan. Semoga kita tidak terjebak didalam grand design dunia barat kepada negara kita.

6. ICJR (Insitute for Criminal Justice Reform)

ICJR memaparkan dalam Revisi UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) adalah :

4. Adanya praktik penahanan incommunicado dikarenakan rentang waktu penangkapan yang begitu lama yang secara langsung berpotensi menimbulkan praktik penyiksaan. Penangkapan dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya unfair trial yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka, waktu 30 hari dalam penangkapan juga tidak beralasan. Penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus di KUHAP karena itu penangkapan selama 30 hari menjadi groundless karena syarat-syarat pra penangkapan berarti tidak terpenuhi. Ketentuan ini juga melanggar hak dari tersangka untuk segera diajukan ke ruang siang berdasarkan ICCPR. ICJR merekomendasikan pasal yang berhubungan erat dengan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang ini dihapuskan, atau setidaknya untuk penangkapan dilakukan kajian ulang serta menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Apabila ketentuan dalam KUHAP dirasakan

kurang, maka harus ada kajian kuat dan jaminan atas hak tersangka selama terjadi penangkapan, tidak hanya berdasarkan konteks jarak atau keadaan geologis semata.

5. Lamanya waktu penahanan dalam RUU ini, akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia. negara seharusnya bertanggung jawab untuk memperhatikan bahwa seluruh proses persidangan agar diselesaikan tanpa penundaan. Waktu total 450 hari masa penahanan hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan sesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan MK sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, seseorang seharusnya sudah bisa dengan segera diajukan ke muka sidang. Harus dihitung ulang terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5), dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan tahanan)
6. Pada pasal 43a dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas. Frasa "Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme" tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau klasifikasi lain. Tanpa kualifikasi yang jelas maka akan terdapat ketidakpastian hukum mengenai penanganan pidana yang dilakukan. Frasa "dibawa atau ditempatkan pada tempat

tertentu” juga tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah penahanan atau tindakan sebagaimana diatur dalam UU lain. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi. Ketidakjelasan dalam penempatan akan mengakibatkan penahanan tanpa pemberitahuan dan informasi layak yang merupakan pelanggaran hak tersangka. Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan” juga melanggar prinsip kepastian hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak dibutuhkan, sebab pada dasarnya penyidik dan penuntut umum sudah memiliki kewenangan untuk menahan seseorang. Dengan penempatan yang tidak pasti keberadannya, ditambah dengan waktu yang begitu lama, maka pasal ini dapat membawa praktik penjara Guantanamo ke Indonesia, karena pasal ini sama sekali tidak merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang ada di Indonesia, baik peristilahan ataupun prinsip pengaturannya.

7. Revisi UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) menambah ketentuan baru mengenai pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Terdapat 2 ayat dalam penambahan satu pasal dalam RUU ini, yaitu dalam Pasal 16A yang menegaskan bahwa pertama sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah sistem yang digunakan dalam pemidanaan bagi anak. Selain itu, ayat selanjutnya menyebutkan bahwa terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme melibatkan anak.

Ketentuan ini cukup baik, menunjukkan bahwa pemahaman perlindungan bagi anak mulai menjadi pondasi yang tidak boleh dilupakan. Namun beberapa catatan penting terkait pengaturan ini ke depan.

- e. Pertama, Harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku.
- f. Kedua, sejalan dengan pengaturan dalam RUU Terorisme yang menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan, maka opsi pemidanaan harus sebisa mungkin dihindarkan.
- g. Ketiga, harus dipahami bahwa muara dari pemidanaan dalam UU Terorisme adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

h. Keempat, bentuk pidana lain tidak boleh dijatuhkan pada anak selain yang ada dalam UU SPPA. Dalam hal ini, pencabutan kewarganegaraan, Anak harus dipastikan memiliki kewarganegaraan karena berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

Untuk itu, perubahan yang dapat dilakukan adalah :

- 4) Pertama, harus ada ketentuan yang mengatur bahwa tidak dipidana dalam hal anak merupakan bagian dari korban Jaringan kejahatan terorisme.
- 5) Kedua, Dalam hal pembedaan tidak dapat dihindarkan, maka harus ada pengaturan yang memastikan bahwa anak tidak langsung berhadapan dengan pemenjaraan, melainkan menjalankan program deradikalisasi. Program deradikalisasi harus sedini mungkin dilakukan, lebih baik apabila diterapkan dari mulai awal peradilan pidana yaitu ditahapan penyidikan.
- 6) Ketiga, harus dipastikan bahwa program deradikalisasi tidak dilakukan dalam penjara, penjara Indonesia yang belum memadai apalagi dalam pembinaan terpidana terorisme bukan merupakan tempat yang baik untuk anak, sehingga penekanan bahwa anak harus dihindarkan dari pemenjaraan menjadi titik tekan utama. Terakhir, anak tidak boleh dipidana dengan pidana selain yang ada di dalam UU SPPA. Anak harus dijadikan investasi besar dalam menanggulangi tindak pidana

- terorisme, melakukan pendekatan pemenjaraan dan pemidanaan pada anak akan menjadikan anak berpotensi lebih radikal, sehingga harus sesegara mungkin ditanggulangi.
8. Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara. Penyadapan mau tidak mau harus dilakukan melalui mekanisme izin ketua pengadilan, Pemerintah sengaja akan mengubah ketentuan terkait kewenangan penyadapan oleh penyidik melalui revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menghilangkan aturan izin penyadapan oleh ketua pengadilan. Penyadapan harus dilakukan secara hati-hati dan sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum. Sekali lagi mekanisme ini berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam konteks intelijen. Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa penyadapan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan beberapa syarat dan asas yang telah diatur.
  9. DPR harus lebih jernih melihat kenyataan dan fakta, bahwa kebijakan hukum untuk menghapuskan pidana mati dalam tindak pidana terorisme harus dilihat dalam agenda yang lebih besar.
  10. Poin penting dalam Revisi UU Terorisme adalah deradikalisasi yang merupakan investasi besar untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Penggunaan pidana mati akan mengakibatkan program deradikalisasi justru tidak akan

berkembang. Menempatkan pidana mati hanya akan membuat pelaku terorisme dipandang sebagai martir dan merupakan kehormatan besar mati dalam tugas yang mereka yakini sebagai perbuatan ideologis.

11. Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak. Tanpa kewarganegaraan, maka seseorang tidak akan mendapatkan hak asasinya yang dilindungi otoritas negara, dalam hal ini seseorang menjadi target terbuka pelanggaran hak asasi sebab tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih jauh, apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah. Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis ppidanaannya tidak mewujudkan tujuan ppidanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.
12. Tidak ada satupun hak korban yang diperkuat dalam RUU. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai dengan urusan mengenai radikalisisasi. Perlu perubahan kompensasi untuk mempermudah akses dan reallisasi pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme, maka perlu merubah ketentuan mengenai kompensasi. Diperlukan adanya penambahan ketentuan mengenai Bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis agar sinergi dengan

UU No 31 Tahun 2014

2	Rabu, 1 Juni 2016	6. MUI (Majelis Ulama Indonesia)	MUI memaparkan bahwa Islam melarang pembunuhan dengan motif apapun. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, tokoh dan umat agama meluruskan ajaran yang benar. Jihad itu sifatnya melakukan kebaikan dengan tatanan syariat, hukum melakukan jihad wajib, sedangkan bom bunuh diri hukumnya haram karena mencelakai dirinya sendiri. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa tindakan terorisme dan bom bunuh diri dilarang. Tindakan teroris yang menghalalkan segala cara adalah hal yang dilarang oleh syariat agama. Perlu kehati-hatian dalam merancang RUU ini dan tetap menjaga kedaulatan Negara Indonesia.
		7. NU dan Pemuda ANSOR	Tidak hadir
		8. Muhammadiyah	Muhammadiyah menyatakan bahwa pihaknya prihatin ketika mendapatkan data bahwa terduga pelaku terror terbunuh sebelum mendapatkan keadilan. Diharapkan ada komunikasi yang baik antara aparat kepolisian dengan pelaku terorisme. Pihaknya berharap bahwa RUU ini lebih mengedepankan pada pencegahan dan membangun system lintas sectoral. UU terorisme ini berangkat dari perpu sehingga banyak hal yang harus diperbaharui. Berkaitan dengan penyadapan, banyak yang perlu diperhatikan, bagaimana kita mengetahui penyadapan dilakukan dengan baik? UU Terorisme ini sifatnya criminal justice system sehingga keadilan harus menjadi jiwa dalam RUU ini.
		9. Konferensi Wali Gereja (KWI)	KWI menyatakan sangat setuju dengan RUU ini. Pemulihan itu bukan hanya sekedar ganti rugi. Pihaknya sangat bersyukur bahwa rancangan UU punya spirit yang sangat mendalam. KWI tidak setuju dengan pidana mati, menurutnya lebih bijaksana pidana seumur hidup dibandingkan pidana mati.

- |  |  |
|--|--|
| 10. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)          | PGI menyambut baik inisiatif DPR dan Pemerintah dalam merancang UU ini. Terorisme adalah strategi yang dirancang untuk menanamkan ketakutan masyarakat. Bagi PGI perubahan RUU ini adalah kemajuan, semoga RUU ini dapat membantu masyarakat luas. Gerakan radikalisme dan sparatisme harus dicegah. RUU tidak mengatur secara jelas tentang penanganan korban, seharusnya negara bertanggungjawab dalam penanganan korban dan harus diperhatikan nasib keluarganya.   |
| 11. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) | MATAKIN menjelaskan bahwa dalam agama khonghucu sikap ekstrim perlu mendapat kelembutan atau kasih saying. Kalau hukuman mati diperlukan, maka lakukan saja. Rumah ibadah harus dijaga karna nilai spiritualnya. Ada baiknya nama UU pemberantasan terorisme bisa diganti dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme.   |
| 12. Parisada Hindu Dharma                              | Menurut Parisada Hindu Dharma, terorisme adalah extraordinary crime, harus ada tindakan yang luar biasa dalam menanganinya. Peran seluruh komponen masyarakat harus ditingkatkan. Peristiwa siyono adalah pelanggaran HAM dalam terorisme. Pasal 45 masih relevan, masih bisa digunakan. Parisada Hindu Dharma setuju dengan hukuman mati.   |
| 13. Walubi   | Walubi yang menjelaskan bahwa di dalam agama Budha, dasar hukumnya adalah hukum karma. Pihaknya hanya memberi masukan dalam aspek moral saja. Sebetulnya yang dapat menuntaskan masalah ini adalah para majelis agama. Jika kita lihat secara jernih terorisme tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, karena agama tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Hakikatnya. Pada hakikatnya mendeteksi, menyelusuri, dan mencegah perlu adanya penguatan hukum agar |

semuanya sadar.

3	Rabu, 8 Juni 2016	14. Brigjen Pol. (Purn) Anton Tabah	<p>Brigjen Pol. (Purn) Anton Tabah menyatakan bahwa secara sosiologis filosofis yuridis terorisme itu jahat. MUI juga telah mengeluarkan fatwa haram sejak tahun 2005 pasca bom bali 1 dan bom bali 2. Menyusul UU 15 Tahun 2003 tak sepenuhnya patuhi KUHAP, utamanya ada dua hal yaitu lama masa penangkapan 7 X 24 jam dan masa penahanan 4 bulan. Lainnya tetap tunduk pada KUHAP. Apa yang akan direvisi pada UU tersebut? Meliputi penalisasi (perluasan bentuk tindak pidana terorisme, pemberatan sanksi pidana, perluasan sanksi, pidana tambahan dan lain-lain). Penambahan wewenang pada pemerintah seperti apa?. Membuat aturan khusus yang menyimpang dari KUHAP (KAP 30 Hari, HAN 6 Bulan). RUU hanya melindungi petugas dari polisi, jaksa, hakim, saksi dan sipir, belum ada perlindungan bagi korban bagaimana mekanismenya (perlindungan fisik, rehabilitasi, pemulihan hak-haknya, kompensasi, yang tidak luka, yang luka, yang cacat, yang tewas, dan lain-lain). Dalam revisi harus ada perbaikan pasal-pasal misalnya agar menangkap teroris hidup-hidup, perlindungan setelah ditangan polisi. Bangun system reward dan punishment yang jelas untuk polisi, pasal-pasal tentang perlindungan korban, salah tangkap, rehabilitasi, kompensasi tanpa luka, luka, cacat, tewas, pemulihan hak-hak, bagaimana perbaikan social ekonominya. Harus ada lembaga control atau pengawas atau audit yang independent sehingga integritas profesi dan transparansinya terjaga. Sudah menjadi hak keluarga untuk memperoleh Salinan surat perintah penangkapan, hak pendampingan pengacara/penasihat hukum pilihan sendiri, dan hak memperoleh keadilan hukum tanpa diskriminatif. Solusi program deradikalisasi yang gagal selama ini melibatkan stake holders terkait minimal dari diknas, dagri, depag, dan MUI.</p>
---	-------------------	-------------------------------------	--

15. Ahmad Baidhowi (Pakar Jaringan Terorisme Asia)

Ahmad Baidhowi menyatakan bahwa di dalam RUU ini tidak ada ketegasan pada pencegahan. Latar belakang orang melakukan terorisme adalah aspek biologis. Mayoritas masyarakat menganggap terorisme itu identik dengan Islam padahal belum tentu. Temuan pihaknya di lapangan yang disebut teroris itu sebenarnya Kristen bukan muslim. Tidak benar bahwa terorisme ada kaitannya dengan pesantren. Mencegah jauh lebih baik daripada penindakan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan prevention itu seharusnya seimbang dengan pasal penindakan.

16. Samsu Rizal Panggabean (Pakar Resolusi Konflik/ Peneliti dari Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada)

Samsu Rizal yang mempertanyakan mengapa diperlukan UU baru atau perbaikan ketika insiden terorisme berkurang dan strategi yang ada relatif berhasil? Penyelesaian masalah didalam negeri sehubungan dengan pendorong dan driver aksi terror seperti lokal di Poso, Ambon, Aceh dan lain-lain. Penyelesaian masalah dan konflik di luar negeri juga perlu diperhatikan seperti di Afganistan, Suriah, Irak dan lain-lain, karena berdampak ke dalam negeri Indonesia. Resolusi konflik jangka panjang digunakan melengkapi pendekatan jangka pendek penegakan hukum.

17. Heru Susatyo (Pusat Advokasi HAM)

Heru Susetyo menjelaskan bahwa revisi harus melahirkan kepastian hukum, tidak overlapping dengan perundang-undangan yang lain, tetap dalam koridor hukum dan HAM, serta mengakomodasi hak-hak korban (baik direct victims maupun indirect victims-reviktimisasi). Yang harus direvisi meliputi, pengertian dan batasan terorisme (contested and complicated terminology), pendanaan terorisme (sudah ada UU Pendanaan Terorisme), bagaimana hukum acaranya, apa saja hak-hak korban (harus diperluas dan diperjelas), pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi (PP No 12/2012 tentang BNPT). Pada pasal 36 dan

---

pasal 37 harus lebih dijelaskan siapa korban dan bagaimana dengan kasus salah tangkap, salah tahan dan lain-lain, yang kasusnya belum sampai ke pengadilan. Mudahkah korban mendapatkan pelayanan medis, psikososial dan juga kopensasi, restitusi dan rehabilitasi.

18. Dr. Edmond Makarim (Pakar Cyber Crime)

Dr. Edmond Makarim menjelaskan bahwa permasalahan dalam konteks terror dan cyberspace adalah multidimensi/aspek dan sebaiknya melibatkan partisipasi semua komponen bangsa/ partisipasi semesta. Lembaga-lembaga yang ada masih terkendala keterbatasan kewenangan berdasarkan perundang-undangan terhadap cyberspace atau setidaknya menyiratkan adanya benturan kewenangan yang dikhawatirkan justru akan menurunkan akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Perlu ada suatu ketahanan informasi dan keamanan cyber yang merupakan representasi dari multi-stakeholders dan mampu menjalankan cyber-diplomacy dengan baik. Karakternya harus terlihat heterogen dan inklusif dengan semua komponen dan para pemangku kepentingan. Jangan sampai terkesan bahwa keberadaannya menyiratkan adanya cyber-operation yang sesuai International Humanrights Law justru akan mengakibatkannya menjadi sasaran yang sah untuk diserang (attack).

19. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Pakar Hukum Internasional)

Prof. Hikmahanto Juwana menjelaskan bila menilik UU No.15 dan RUU Perubahannya maka terorisme masih dianggap suatu kejahatan, hal ini terlihat dari judul UU yaitu pemberantasan Tindak Pidana (Kejahatan) Terotisme. UU ini merupakan pengaturan pemberantasan kejahatan yang berada di luar KUHP, seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Militer dapat digunakan dalam tindak pencegahan oleh pemerintah bila didapat informasi intelijen

---

bahwa serangan dilakukan dalam waktu yang singkat. Angkatan laut dan Udara dapat digunakan untuk melakukan intersepsi atas pelaku terror, utamanya yang membawa senjata. Pasukan khusus dari militer kerap digunakan dalam operasi pembebasan atas sandera.

4 Kamis, 9 Juni 2016 20. Komnas HAM

Komnas HAM, pihaknya menyatakan bahwa RUU ini dimensi penindakannya banyak tapi dimensi pencegahannya harus ditambah. sampai sekarang belum ada definisi kejahatan terorisme sebagai sesuatu yang universal. penindakan terorisme mnjd tanggung jawab kepolisian, apakh kita akan melibatkan TNI?, sepertinya itu tetap bisa dimasukkan ke kepolisian. Pada prinsipnya kalua proses peradilan itu harus cepat. Jangan terlalu lama karena menimbulkan potensi kekerasan. Komnas HAM mengusulkan pasal 43b itu dihapus dan pada pasal 43 ayat 3, mereka yang ditangkap harus mengikuti prosedur hukum. Prinsip HAM itu, orang yang ditangkap dan ditahan harus cepat, jangan ditahan lama-lama. Harus ada lembaga pengawas yang idependent. Pihaknya mengusulkan agar pasal 35 dihapuskan. Pada dasarnya orang yang ditahan masih memiliki hak. Pencegahan itu tetap tugasnya lembaga pemerintahan dan penindakan itu tetap tugasnya polisi. Deradikalisasi hrs dilakukan pd org yg radikal. Seluruh penindakan terorisme harus diawasi masyarakat. Tidak diperlukannya lagi pembentukan suatu badan khusus karena sudah ada.

21. Tim Pembela Muslim

Tim Pembela Muslim menjelaskan bahwa kerusakan bisa saja terjadi karena factor budaya, ekonomi, politik dan lingkungan. Pansus juga bisa terlibat dalam penanganan terorisme internasional. Densus 88 itu harus diaudit lagi. Orang-orang yang melakukan kerusakan itu sudah diatur dalam AL-Quran pada 600 Masehi. harusnya dibentuk tim deradikalisasi, jangan pilih-

pilih siapa ulamanya.

22. SETARA  
Institute

Setara Institute, menjelaskan bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi terorisme. Pihaknya belum melihat pasal-pasal yang mengatur pencegahan. Pencegahan dan pencabutan kewarganegaraan ini adalah isu yang krusial. mengenai badan pengawas sebaiknya DPR membentuk badan intelijen dari komisi III dan I. yang mengawasi kasus per kasus. Tim Pembela Muslim: teroris itu baru ada thn 1800, krn dianggap negara tdk melakukan tugasnya dgn baik

23. Imparsial

Menurut Imparsial, pihaknya tidak ada definisi tunggal tentang terorisme. Pengertian terorisme berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan terorisme. Ada tiga model penangana terorisme, yaitu war model, Criminal Justic System model dan Internal security model. UU no 15 2003 sebenarnya sudah menerapkan Criminal Justic System model. Jika memang pemerintah dan DPR tetap ingin merevisi UU sebaiknya jangan mengganti dari Criminal Justice ke War Model. Pengaturan pada pasal 43b sebenarnya tidak diperlukan. Secara fakta sebenarnya terorisme bisa diatasi dengan UU yang sudah ada. Terorisme sebenarnya bukan extraordinary crime tapi serious crime. Isu pencabutan kewarganegaraan adalah isu yang kompleks. Imparsial: Walaupun dicabut kewarganegaraannya maka negara juga yang mengurusnya. Pencabutan kewarganegaraan pasal 12 b ayat 5 dan 6 menimbulkan stateless atau tidak bernegara. Perpanjangan masa penangkapan menjadi 30 hari (pasal 28) sebelumnya (7x24 jam) di pasal 28 sangat krusial. Kalau mereka diberikan masa penangkapan yang lama harus diawasi oleh hakim komesaris, tapi indonesia tidak memilikinya. Harusnya indonesia membuat UU tentang penyadapan. Perlu diperhatikan lagi rehabilitasi dan kompensasi korban.

	24. PBNU	<p>Menurut PBNU, setiap negara pandangannya berbeda tentang pengertian terorisme. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasikan secara baik. Perbedaan terorisme dan jihad, yaitu terorisme sifatnya merusak dan anarkis tujuannya untuk menciptakan rasa takut, sedangkan jihad tujuannya melakukan perbaikan dan membela yang terzalimi sekalipun dengan perang. Perang itu ada aturannya, wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Hukumnya melakukan terorisme itu haram, sedangkan jihad itu wajib. PBNU: Teroris yg melakukan bom bunuh diri. Orang yang bunuh diri melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan mati syahid menyerahkan dirinya untuk mencari Rahmat Allah. Bom bunuh diri hukumnya haram, sedangkan tindakan mencari kesahidan dibolehkan tapi dilakukannya hanya di daerah perang. Kalau kita mebuat suatu hukum pasti ada kurang dan lebihnya, ambilah resiko yang paling kecil, untuk meminimalisasir problem-problem yang ada.</p>
	25. PUSHAMI	<p>PUSHAMI menjelaskan ada beberapa problem di UU no 15 tahun 2003 yaitu pasal 26 mengenai bukti permulaan yang cukup. Pihaknya meminta pasal 26 untuk direvisi karena tidak memperhatikan asas keterhati-hatian dan control. Pada UU ini perlu di jelaskan juga bahwa kita menganut Kriminal Justice System bukan War Of Terror. Menjadikan niat sebagai unsur tindak pidana adalah suatu yang berlebihan.</p>
5.	Rabu, 15 Juni 2016	<p>26. Densus 88</p> <p>Densus 88 menjelaskan bahwa tantangan dalam penanganan terorisme saat ini adalah dalam proses penyidikan banyak perbuatan persiapan yang tidak dapat dipidanakan karena belum ada aturannya. Hate speech dan ajakan untuk melakukan terror yang menginspirasi terjadinya serangan terror juga belum ada aturannya. FTF yang keluar masuk negara kita belum diatur secara</p>

khusus dalam RUU. Adanya penyebaran radikal-terorisme melalui cyber space. FTF berpotensi sebagai ancaman potensial bagi munculnya Tindak Pidana Terorisme. Ada lebih dari 500 WN Indonesia saat ini yang diduga bergabung dengan ISIS, mereka dilatih atau mengikuti pelatihan para-militer di Suriah dan Iraq. Mereka menjadi ancaman baru ketika kembali ke Indonesia terutama ketika ISIS bubar.

27. Ditjen Imigrasi (Direktur Ijin Tinggal)

Ditjen Imigrasi menjelaskan bahwa tantangan keimigrasian dalam penanganan WNI terkait terorisme yaitu selama telah memenuhi syarat formil, imigrasi tidak bisa menolak keberangkatan WNI keluar negeri. WNI tidak dapat dilarang masuk kembali dengan alasan apapun. WNI hanya dapat dikenakan cegah berdasarkan permintaan instansi terkait maksimal 6 bulan + 6 bulan. Peraturan yang mengatur kewenangan instansi yang dapat meminta pencegahan WNI untuk pembuatan paspor atau berpergian keluar negeri atas dasar dugaan terorisme untuk jangka waktu lebih lama. Pasal dalam RUU Terorisme yang mengatur pencegahan/ tangkal terhadap terduga teroris sebagai *lex specialis* dari UU KIM. *Border Protection Is Important For The Sovereignty Of Indonesia* (Border Protection merupakan hal yang terpenting dalam menjaga tegaknya kedaulatan Indonesia).

6. Kamis, 16 Juni 2016

28. Panglima TNI (BAIS, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara)

Panglima TNI, yang menjelaskan bahwa untuk mencegah sedini mungkin dan menindak lebih awal aksi terorisme diperlukan langkah-langkah antisipatif serta tindakan yang melibatkan seluruh "Komponen Bangsa" termasuk militer tergantung obyek dan sasaran teroris. Disarankan perubahan nama dari revisi UU No 15 Th 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi menjadi UU Pemberantasan Terorisme untuk membatasi bahwa aksi terror bukan tindakan pidana semata namun juga berdampak kepada keamanan negara.

Kekuatan militer dilibatkan dalam kontra terorisme sebagai kekuatan pamungkas. Target adalah aktor kunci dalam operasi. Penggunaan kekuatan yang mematkan (secara militer) membutuhkan legitimasi. Dasar hukum peran TNI dalam mengatasi terorisme adalah UU RI No. 34 Th 2004 tentang TNI bahwa dalam rangka melaksanakan tugas TNI melalui OMSP diantaranya untuk mengatasi aksi terorisme.

**Kegiatan dan Operasi Intelijen TNI dalam Mengatasi Terorisme di Dalam Negeri :**

Melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen strategis dengan sasaran kelompok teroris yang melakukan aksi terror di dalam negeri sebagai cegah dini terhadap dampak meluas di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia, Termasuk ZEE, kawasan regional dan/atau internasional atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

**Saran dari Panglima TNI :**

1. Peran TNI dalam RUU Terorisme perlu dijabarkan dan sesuai dengan UU RI NO 34 TH 2004 tentang TNI dan UU NO 8 TH 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Penjabaran peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme diantaranya:
  - a. Aksi terorisme terhadap Presiden dan Wapres beserta keluarga
  - b. Aksi terorisme terhadap WNI di Luar Negeri
  - c. Aksi terorisme terhadap KBRI
  - d. Aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang RI
  - e. Aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang Negara Sahabat di Indonesia
  - f. Aksi terorisme yang mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan Bangsa.

7. Rabu, 31 Agustus 2016

29. Kepala Kepolisian RI

Menurut Kapolri, kalau ingin melakukan revisi tentang UU Tindak Pidana Terorisme

---

(Kapolri)

perlu dipahami bagaimana UU itu lahir. UU no 15 tahun 2003 ini adalah penguatan dari PERPU no 1 tahun 2002, yang merupakan emergency dari tragedi bom Bali, lebih besar dari tragedi 1997, sehingga membuat tekanan-tekanan tinggi kepada Pemerintah.

Ada tekanan dari PBB untuk mengungkap peristiwa Bom Bali, tindakan pemerintah yaitu menugaskan kepada kepolisian. Pemerintah dengan segera membuat peraturan pemerintah. Dalam praktiknya perpu ini diundangkan menjadi UU No 15 Tahun 2003. Di Tahun 2002 akhir kita berhasil mengungkap pelaku bom bali, terungkaplah terkait jaringan Al-Qaeda.

Dalam pengakuan-pengakuan para tersangka mereka mengakui terkait dalam jaringan Al-Qaeda. Setelah itu masih terjadi bom mulai marriot 1, ritz carlton, marriot 2 dan masih banyak lagi. Terbukti bahwa kelompok ini bukan home ground terrorism. Jama'ah islamiah berasal dari jaringan lokal yaitu jaringan NII. Terjadi fenomena di afganistan, semua orang-orang yang ingin berjihad dibukakan pintu untuk ke afganistan termasuk orang-orang indonesia. Barack mempertahankan kelompok-kelompok radikal islam ini karena hegemoni, untuk mempertahankan demokrasi barat. Di dalam negeri terjadi situasi ini seperti di poso, Bagi mereka jihad harus dilakukan, santoso dianggap sebagai pahlawan pada saat konflik dengan umat nasrani. Ambon relatif membaik tapi poso masih berlanjut, termasuk pemenggalan anak-anak nasrani. Kalau membaca perjanjian malino untuk poso itu ada perbedaan tiap pointnya.

Ada konsep *Home Ground Terorism* dalam jaringan NII dan Jama'ah Islamiah. Kekuatan the power of islam dipegang otoman dan itu merupakan suatu hegemoni. lahirnya kelompok Tauhid Al Jihad di Irak, lalu di Indonesia diikuti lahirnya Tauhid Al Jihad di Indonesia. Al-qaeda mengambil ruang dari

---

---

Konflik yang ada di suriah. Kelompok pemberontak didukung dari Amerika, Arab Saudi dan Barak-Barak yang lain. Kita melihat bahwa kelompok yang ada di Isis tidak murni dari Kelompok Tauhid Al Jihad di Irak.

Fenomena naiknya ISIS membuat gerakan-gerakan yang tadinya lemah mendapatkan angin segar kembali. Jihad sudah bisa dilakukan secara ilegal dilakukan oleh Amir secara Internasional. Semua ajarannya mengcopy dari perjuangan Nabi Muhammad. Di dalam negeri mereka mencari tempat aman yaitu Poso, karena tempatnya terpencil dan tidak banyak orang. Geografinya ideal untuk perang di sana. Aceh tadinya mau dijadikan Comida Aminah (Tempat Aman) tapi tidak jadi. Saat ini gerakan ini terpecah, yang pertama yaitu Alkaedah masih tetap Eksis. perpecahan Antara 2 kubu besar mempengaruhi dua kelompok besar. Seperti kasus kedutaan besar Australia banyak yang meninggal umat muslim dan dianggap mereka akan masuk surga.

Kelompok yang ada di Indonesia yang paling aktif kelompok JAD (Jemaah Ansharut Daulah). JAD (Jemaah Ansharut Daulah) memiliki bagian barat dan timur. Selagi terjadi konflik di negara Islam maka terorisme tidak akan pernah selesai juga, Yang perlu kita lakukan adalah menekan atau mengurangi. Perlu ada koordinasi dengan diplomat-diplomat kita untuk mengurangi hal ini. Harus ada upaya dari kita untuk menetralkan dari penyebaran paham-paham radikal ini.

30. Kejaksaan Agung Menurut Kejaksaan Agung, dalam rumusan Pasal 6 UU 15 Tahun 2003, diadakan perubahan dengan memilah-milah unturnya. Ini akan memudahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan di Pengadilan.

a. Penambahan pasal 10 A, kalau

---

dibandingkan dengan pasal 9 ini ada kemiripannya, harus ada sinkronisasi atas pasal tersebut.

- b. Untuk menghindari adanya disparitas, ketentuan pasal 12A diusulkan diputuskan oleh proses pengadilan.
- c. Perlu adanya peraturan tambahan tentang pencabutan kewarganegaraan.
- d. Kejaksaaan memandang pentingnya perubahan pasal 25 di ayat 4 dan 5.
- e. Pada pasal 28 tentang kewenangan penangkapan oleh penyidik, ini perlu mendapatkan perhatian serius.
- f. Mengenai “diduga keras melakukan tindakan terorisme” perlu dipahami “diduga keras itu apa”? Rumusan pasal 43 ayat 1 ini adalah pencegahan terhadap tindak pidana terorisme.

8. Kamis, 8  
September  
2016

31. Kementerian  
Kesehatan

Kepala Balitbang Kesehatan dan Pusat Krisis Kesehatan menyatakan bahwa kalau mengacu kepada regulasi yang ada itu untuk pelayanan kesehatan terkait dengan pembiayaannya adalah undang-undang yang terkait jaminan kesehatan nasional, kemudian BPJS. Dengan demikian, seseorang baru bisa dijamin kalau sudah tercover preminya. Kalau orang miskin itu dengan bantuan iuran. Itu dari sisi penganggaran.

Dari sisi pelayanan, RS itu ada UU no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dilarang menolak pasien dan bahkan dilarang meminta uang muka, kalau ada pasien apapun, termasuk yang bukan korban terorisme.

Dalam Filosofi Pembiayaan Kesehatan, Pelayanan kesehatan itu bisa dibagi dua, yang disebut dengan *Private goods* (barang milik privat) dan *Public goods*(barang milik publik). *Private goods* itu barang-barang untuk mengcover sakit seperti sakit hipertensi, penyakit jantung, dsb. Dcover melalui asuransi (BPJS).

---

Tetapi sesuatu yang masuk ke *Public Goods*, misalnya Wabah, TBC, atau penyakit menular lainnya. Hal itu harus dibiayai oleh negara. Jadi tidak melalui sistem asuransi. Korban terorisme ini termasuk *Public Goods*. Karena ini adalah bencana. Kalau itu merupakan bencana, ya harus ditangani, artinya negara harus hadir.

Tetapi dari regulasi sekarang, bahwa pelayanan kesehatan itu yang tadi ditangani oleh UU JKN dan BPJS, dimana harus membayar premi, sehingga itu kelihatannya ada miss begitu.

Bisa juga itu dibiayai dari komponen bencana. Tapi masalahnya kalau itu bencana, itu harus ada deklarasi dari pemerintah daerah bahwa itu adalah situasi bencana, dan uangnya baru bisa dikeluarkan.

Dengan demikian, akan ada gap untuk bom yang skalanya kecil dengan 1-2 orang luka, itu menjadi *miss*. Karena ini juga terkait revisi UU terorisme, barangkali hal ini bisa dimasukkan dalam UU. Karena bagaimana pun kan negara harus dikelola berdasarkan dengan undang-undang, jadi ada cantolannya.

Terkait korban, tadi kan ada respon cepat terkait situasi yang akut ini tentunya kan ada kecacatan, misalnya terjadi kebutaan atau kakinya hilang dan sebagainya, terkait dengan itu, secara regulasi itu ada di Kemensos. Itu adalah penanganan saat memasangnya itu terkait rehabilitasi medis, tetapi bantuan tentang alat-alatnya itu bisa dari kementerian sosial.

32. Kementerian  
Keuangan

Pihaknya mengusulkan Pasal 10 A ayat 4, kalimat “yang dapat dipergunakan” diganti dengan “dengan maksud”. Di antara banyak barang-barang tersebut banyak barang yang bersifat dualius atau berfungsi ganda. Kalau kita hanya menuliskan kata dapat kami

---

kuatir kita melarang semua barang yang tidak termasuk terorisme.

Apakah sudah ada anggaran sendiri untuk kompensasi atau santunan sosial untuk korban terorisme?

Kompensasi ini diberikan ketika ada terorisme, ini harus dipikirkan anggarannya. Untuk tanggap daruratnya itu ada di Bab V, karena itu belum tentu terjadi.

Menurut KEMENKEU untuk pencegahan lebih pas ada di BNPT karena badan inilah yang melakukan deradikalisasi Terorisme. Untuk anggaran yang ada dalam penanganan hukum saat ini ada di kepolisian. Penanganan sanksi korbannya ini sudah ada di LPSK.

Di dalam pasal 7, disebutkan bahwa setiap korban HAM dan terorisme berhak atas kompensasi. Pada tahun 2002 itu BNPT belum ada pak, anggarannya masih di menkeu. Kami mengusulkan lebih pas penggantian kompensasinya di kementerian kelembagaan terkait. Jika dianalogikan dengan hal lain, yang penting verifikasi dilakukan dengan tepat. Kalau kita menganalogikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kita tidak menunggu pembayaran kompensasi itu atas keputusan yang lama.

33. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Menurut pihaknya, kejahatan bisa dengan 3 hal yaitu, Ideologi, Pribadi, dan Ekonomi. Kami melihat fungsi uang ada di terorisme, pendekatannya kita perlu melakukan pencegahan di hulu. Sejak dini dengan melalui mutasi-mutasi rekening kita bisa tau siapa saja yang mengirimkan dan berapa asetnya. Ada 3 sumber dana yaitu dari australia, timur tengah, dan yayasan yang membiayai para volunteer. Di Australia, sengaja kawin dengan orang indonesia dan ambil banyak uang bisa sampai 1 M. Pemanfaatan biro perjalanan untuk orang-orang yang pergi ke Suriah.

Belum ada ketentuan *Freezing Without Delay* terkait pendanaan senjata pemusnah. Kami mengusulkan ada 4 pasal tambahan, karena saat di kementerian ini tidak diakomodir. Perlu ada tambahan pasal tentang grand design pemerintah dimana DPR bisa melakukan kontrol. Konsen yang ada sekarang adalah bahayanya senjata nuklir. Menurut PBB kita harus melakukan pemblokiran sertamerta.

9. Kamis, 15  
September  
2016

34. Kementerian  
Dalam Negeri

Pihaknya sudah melakukan pembenahan-pembenahan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, dari manual ke E-KTP. Sebanyak 19 juta yang belum memiliki E-KTP, dengan E-KTP diharapkan bisa mendeteksi tindakan-tindakan kriminal. Pemerintah daerah sifatnya hanya membantu untuk deradikalisasi dan melakukan deteksi dini dan pencegahan. Ada forum-forum kebangsaan dan komite intelijen daerah. Forum-forum ini kita dorong untuk menciptakan keamanan di daerah dan melakukan deradikalisasi. Tentang keberadaan ormas dan LSM itu terdata di Kemendagri baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Belum adanya koordinasi yang baik dalam penanganan terorisme ini.

35. Kementerian  
Pendidikan dan  
Kebudayaan

Pihaknya menyampaikan beberapa fakta yang ada di lingkungan pendidikan terkait terorisme. Bagaimana mengatasi paham radikal yang terdapat pada buku-buku. Jika dengan menarik buku tersebut harus melalui proses pengadilan. Kami mengusulkan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perumusan RUU Perbukuan. Kita telah mengeluarkan peraturan di Permendikbud, harus tercantum siapa penerbitnya, dan lain-lain. Perlu keterlibatan kementerian terkait untuk memantau sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum asing. Kami melakukan kajian untuk pendidikan karakter. Kita harus menjadi clear dalam

pengecahan terorisme agar bisa masuk dalam lingkup pendidikan.

36. Kementerian Agama

Pihaknya mengapresiasi pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh pansus tindak pidana terorisme ini. Kemenag yakin dengan lahirnya UU tindak pidana terorisme adalah langkah baru untuk menangani tindakan-tindakan teroris. Kami sudah banyak hal yang terkait upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan terorisme ini. Bagaimana supaya Kemenag dan BNPT melakukan kesepakatan hal yang dilakukan bersama-sama. Kita sudah menganggarkan program-program anti terorisme ini.

Kita sudah merancang program-program seperti ini, yang sangat mendasar terkait bagaimana kita memperkuat agama, agar bisa membangun gerakan anti terorisme dan radikalisme. Sudah kita lakukan uji coba sejauh ini. Kurikulum kita benahi, agar bisa membangun agama lebih damai. Dialog antar umat beragama sudah menjadi program penting terhadap lintas guru agamaterkait dengan beberapa istilah yang penting misalnya di Pasal 1. Tidak kita lihat apa pengertian radikalisme. Kita perlu memahami apa itu radikalisme, karena saa ini kita akan merumuskan UU teroris ini.

Ancaman terhadap ideologi kebangsaan perlu dimasukkan di Pasal 1 ini. Harus dibuka lebih umum sumber-sumber informasi terkait dengan tantangan dan ancaman terhadap NKRI dan Pancasila. Menurut saya di dalam RUU ini ada hal-hal yang sangat mendasar yang perlu dilakukan. Terkait target-target program deradikalisasi yaitu lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga sosial keagamaan. Sasaran sumber-sumber informasi, seperti televisi atau sumber-sumber dakwah lainnya. Harus ada saringan-saringan terhadap narasumber. Kami akan lakukan konsinyering khusus untuk ini dan mengirimkan draft untuk pansus ini.

---

<b>10.</b> Kamis, 13 Oktober 2016	37. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	<p>Lemhannas perlu pemisahan antara kewenangan membuat kebijakan dan kewenangan operasional pelaksana kebijakan. Berdasarkan kaidah <i>check and balances</i>, fungsi kebijakan dan strategi nasional (Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme) dalam struktur pemerintahan sepatutnya tidak berada pada suatu lembaga yang sama. Kewenangan untuk membuat kebijakan bagi negara berada pada proses politik dilakukan oleh <i>political appointee</i> setingkat menteri.</p> <p>Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Pasal 16 dinyatakan bahwa Menteri (Pertahanan) membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dalam Pertahanan Negara. Di dalam pasal 16 Tersebut selanjutnya diuraikan berbagai jenis kebijakan yg menjadi tanggung jawab Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara.</p> <p>Artinya kewenangan untuk merumuskan kebijakan berada pada lapis politik, dalam hal ini Menteri, sedangkan kewenangan untuk melaksanakan keputusan secara operasional berada pada Tentara Nasional Indonesia. Secara analogis, pemisahan itu harus ada pada fungsi dan lembaga lain yang memisahkan lembaga operasional dari lembaga politik yang merumuskan kebijakan setingkat menteri, seperti pada POLRI dan Instansi pemerintah terkait.</p> <p>Menurut Lemhannas, Perlu lembaga pemerintah yang berwenang membuat kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme secara terpadu. Menyepakati bahwa upaya strategis dan operasional penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan sebuah upaya lintas kementerian seperti misalnya, kebijakan dan fungsi nasional deradikalisasi dilakukan oleh POLRI, Kementerian Agama, Kementerian</p>
--------------------------------------	---	--

---

---

Sosial, maka patut dipertanyakan lembaga politik mana yang berwenang membuat kebijakan nasional penanggulangan tindak pidana terorisme secara terpadu.

Lemhannas menambahkan bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki peran penanggulangan terorisme secara organik. UU Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas organik TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Semua tugas pokok TNI yang meliputi operasi militer untuk perang dan fungsi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (UU No.34 Tahun 2004 Pasal (7)). Tidak ada tugas TNI yang dilakukan secara otomatis. Fungsi pertahanan negara pada hakekatnya merupakan upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman militer dan luar negeri. Lingkup Tugas, termasuk tindak terorisme yang terjadi diluar yurisdiksi hukum nasional di luar negeri.

UU RI Nomor 15 Tahun 2003 secara general-substansial perlu direvisi atau diperkuat terkait dengan:

- a) Model penindakan represif (reactive law enforcement) dilengkapi dengan tindakan proactive law enforcement dan preemptive law enforcement dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban terorisme.
- b) Perlu menambah dan mengkriminalisasi terhadap perbuatan propaganda yang mengarah pada penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan, orang atau kelompok orang yg melakukan pelatihan militer di dalam maupun luar instansi yang berwenang.
- c) Perlu penambahan pengaturan tentang koordinasi dan sinergi antara kementerian/lembaga (TNI, POLRI, BIN,

---

BNPT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi. Dan Bea Cukai) yang kewenangannya terkait dalam tindak pencegahan

- d) Perlu perubahan kewenangan proses hukum yang dilakukan POLRI terkait masa penahanan, lamanya waktu penangkapan, dan tindakan penyidikan yang mencakup kejadian perkara, saksi, proses laboratorium forensic, data intelijen dan kerjasama dengan instansi terkait.
- e) Perlu penguatan peran deradikalisasi dan dilaksanakan secara terpadu lintas kementerian terhadap narapidana dan mantan narapidana teroris untuk pencegahan terhadap potensi kembali menjadi teroris.
- f) Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap undang-undang terkait lainnya seperti UU No.6 Tahun 2011 tentang imigrasi, hasil revisi KUHP dan KUHP, Keputusan Mahkamah Konstitusi 64/PUU/IX/2011 terkait perpanjangan pencekalan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
- g) Perlu penambahan pengaturan terkait cyber terrorism termasuk kategori cyber crime yang berpotensi sebagai ancaman dimasa depan.
- h) Perlu penambahan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan (preventif) dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

38. Mahkamah Agung RI

Kejahatan bukan hanya masalah hukum yang harus diatasi oleh hukum pidana atau system peradilan pidana (criminal justice system) tetapi juga masalah social yang harus diatasi oleh disiplin ilmu-ilmu lain, ekonomi, politik, social, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemampuan hukum pidana atau system peradilan pidana dalam mengatasi kejahatan terbatas pada

---

kemampuan mengatasi gejala symptomatic pelanggaran hukum pidana (kasus-kasus) yang terjadi dalam masyarakat yang harus direspon oleh hukum pidana atau system peradilan pidana, tetapi hukum pidana atau system peradilan pidana tidak punya kemampuan mengatasi gejala-gejala kausatif (sebab-sebab) mengapa orang melakukan kejahatan, termasuk terorisme. Dengan dasar pemikiran seperti itu, pendekatan perubahan undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus mengacu kepada politik pembangunan nasional (social policy) yang menghendaki adanya keterpaduan antara kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy) dan pendekatan kesejahteraan social (social welfare policy), keterpaduan antara pendekatan hukum pidana (penal policy) dan pendekatan bukan hukum pidana (nonpenal policy), dan keterpaduan anatara pendekatan pencegahan (prevention), pendekatan penindakan (repression), dan pendekatan perbaikan (curative).

Mahkamah Agung menambahkan bahwa pada saat ini ada diskursus mempertentangkan masalah keamanan dan hak hak asasi manusia dalam penaturan terorisme di dunia internasional dimana keamanan masyarakat banyak lebih penting daripada hak asasi manusia. Kita harus bersikap hati-hati dengan diskursus tersebut karena kondisi keamanan yang kita inginkan adalah kehidupan yang aman dan tertib yang menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam kondisi keamanan Negara dalam keadaan normal, maka hak asai manusia harus dikedepankan, namun jika Negara dalam kondisi setengah darurat, maka keamanan harus diprioritaskan.

Mengenai keterlibatan lembaga inteligen

---

---

dalam penanganan terorisme harus dibatasi pada tugas pokok lembaga intelijen untuk menumpulkan data dan informasi mengenai kondisi keamanan dan gangguan terhadap situasi keamanan yang dapat dijadikan dasar bagi instansi lain yang memiliki kewenangan penanganan terorisme untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi dan menanggulangi bahaya terorisme. Bila lembaga intelijen diberi kewenangan melakukan eksekusi langsung atas informasi yang diperolehnya, misalnya melakukan penangkapan dan penahanan, maka hal itu akan merusak system hukum yang berlaku, jangan sampai lembaga intelijen atau bagian dari organ tentara menjadi lembaga ekstra yudisial seperti zaman orde baru dimana tentara dapat menjadi penyidik tindak pidana sebersi sehingga tentara dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan. Hal ini tidak boleh terulang kembali.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme pada prinsipnya adalah sebagai organ penopang kinerja polisi dalam menanggulangi bahaya terorisme, namun dalam situasi tertentu atas perintah presiden, TNI dapat menjadi garda terdepan menumpas terorisme, misalnya menumpas teroris yang menguasai daerah tertentu atau bermukim di kawasan hutan tertentu. Keberadaan lembaga atau dewan pengawas yang mengawasi kinerja kepolisian, khususnya densus 88, dalam menangani para teroris dirasa sangat perlu karena kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh Densus yang tanpa pengawasan dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Adanya lembaga atau dewan pengawas akan mengeliminasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan institusi yang mengeksekusi penanganan terorisme dan mengeliminasi pelanggaran HAM, seperti kasus siyono dari Klaten.

---

**11.** Kamis, 20  
Oktober 2016

39. Kementerian

Menyangkut apa yang sudah dilakukan pemerintah, kita memang belum mencapai

---

Luar Negeri

definisi terorisme ini. di tingkat multilateral kita lakukan multi approach, lalu kita bekerja sama dengan ASEAN. Yang kita lakukan di tingkat bilateral, kita melakukan MOU dengan beberapa negara.

40. Kementerian  
Pertahanan

Pihak Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa aksi terorisme sebagai extraordinary crime dan kejahatan terorganisir yang melibatkan multinasional. Terorisme telah menjadi masalah sosial yang telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan korban, menimbulkan kerugian dan ketakutan di masyarakat secara luas. Terorisme tidak terkait langsung dengan agama, ras ataupun budaya. Aksi terorisme merupakan ancaman nyata yang sangat tidak manusiawi dan berbahaya, bagi kedaulatan suatu bangsa dan kehidupan manusia secara umumnya. Beberapa negara selain Indonesia pun telah terjadi serangan aksi terorisme. Salahsatu penanganan aktual terkait aksi terorisme adalah mobilitas jaringan terorisme ISIS.

Maraknya mobilitas manusia di dalam ISIS, secara nyata mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sekarang lebih didominasi dengan upaya penindakan, belum efektif dalam mengatasi aksi terorisme. Satu tugas TNI adalah mengatasi terorisme, harus ada penyempurnaan RUU terorisme. Sesuai UU 12/2012 pasal 7 ayat 3 tidak dikenal, Pasal 7 ayat 3 bertentangan dengan pasal 2-nya, yang mana yang akan kita ikuti? aturan yang khusus dikedepankan dari pada yang umum, itu artinya pasal 7 ayat 3 tidak bisa digunakan saat ini. Ketika berbicara kedaulatan kita tidak bisa berbicara ini tindak pidana atau bukan. Mohon jangan dibayangkan operasi militer seperti perang seperti itu. ketika dalam RUU diberikan, paling tidak bisa dilakukan early warning sistem bisa digunakan.

Sangat-sangat rugi sekali TNI yang punya kapabilitas tetapi tidak digunakan. Pasal 43

---

ayat 2 kami sarankan untuk dihapus, sepanjang apapun bahayanya maka TNI hanya sekedar membantu.

41. Dirjen  
Perhubungan  
Udara dan Laut

**Dirjen Perhubungan Udara:**

Beberapa tahun ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat aturan yang mencegah ancaman teroris. Intinya RUU sudah kami pantau bagus namun ada penyesuaian dengan aturan yang ada di Kemenhub. Ketika Thamrin meledak statusnya masih kuning, sampai sekarang belum kami cabut. Setiap tahun kita melakukan komunikasi dengan instansi terkait. Maaf kalau bapak ibu di bandara di periksa ikat pinggang. Karena sering ditemukan ikat pinggang isinya samurai.

Kalau masalah topi di Luar Negeri ada alat untuk mendeteksi topi tapi disini tidak. Indikasi penumpang yang mencurigakan info itu akan disampaikan ke airline dan Bandara tujuan. di dalam internasional pencegahan teroris kita ada ikatan kerja sama, misal dengan Singapura. memang kita membuat simulasi setaun sekali jadi bila merah kita langsung beraksi. Semua bandara harus meng*adopt* regulasi yang diatur internasional dan non internasional. teknik pengawasan itu dididik dan diberi lisensi.

**Dirjen Perhubungan Laut:** Kita mempunyai kapal bendera indonesia sekitar 47 ribu. Pada saat bom Solo meledak seluruh pelabuhan diindonesia berstatus siap siaga. Saya mendukung sekali dengan RUU Terorisme yang akan diterapkan sekarang ini.

Sekarang kita sedang mengedarkan surat edaran untuk mengawasi pelabuhan dan dermaga. Selama ini belum ada orang masuk lewat container. Perbedaan tidak membuat kita berpisah namun menyatu untuk mengamankan kedaulatan Indonesia. Bagaimana mengantisipasi pelabuhan-

---

pelabuhan tikus itu supaya kedaulatan kita terjaga. Kita sudah bekerjasama dengan BAIS untuk mendata setiap pelabuhan tikus di Indonesia.

42. Ketua Dewan Pers	Tidak Hadir
----------------------	-------------

43. Dirjen Pemasyarakatan	<p>Pengaruh-pengaruh dari ideologi mencoba untuk kita hilangkan di lapas. Pembinaan kepribadian mencakup Agama dan Nasionalisme. Di lapas cipinang ada pabrik roti, jadi dibina untuk membuat roti. Teroris kita terfokus di satu lapas, yang paling banyak di Pasir Putih. Ini sengaja kita sebar untuk memperkecil penyebaran pengaruh-pengaruh ini. Kita punya kasubid intelijen, kita juga bekerjasama dengan BNPT. Sampai saat ini pengaruh dr luar terkendali. Teroris di lapas memang sangat berbahaya. Harus ada putusan yang hakiki apakah mereka teroris, perampok. Lapas itu hanya yang jelek-jeleknya saja yang disampaikan kepada masyarakat jadi keadaan jelek. Kadang-kadang kami bukan dikatakan penegak hukum. Harus kokoh dulu UU tentang petugas lapasnya baru kami siap mati.</p>
---------------------------	---

Kita mencoba memecah kekuatan mental mereka, kita coba ke lapas-lapas dan Alhamdulillah berkurang. Dari sisi perbandingan sangat berkurang, SDMnya juga sangat berkurang. Kita sudah punya program tapi SDM tidak ada, rata-rata lapas seluruh Indonesia over kapasitas. Dengan masa tahanan yang lama tidak mungkin membuat mereka tobat. Narapidana berhak mendapatkan kunjungan, namun kita batasi itu sebenarnya menyalahi UU. Banyak strategi-strategi yang dilakukan untuk penanggulangan terorisme.

## Profil Penulis

**Ajeng Gandini Kamilah**, menyelesaikan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, saat ini menjadi peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Perkawinan Usia Anak, Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

**Siti Hardiyani**, saat ini sedang menjalani pendidikan S1 jurusan Hukum di Universitas Bung Karno, Sempat menjadi Relawan Rusun Humanisme dan Kontributor di [inspiratorfreak.com](http://inspiratorfreak.com) saat ini sedang menjadi Person In Charge (PIC) dalam bidang HUKUM dan HAM di WikiDPR, fokus dalam monitoring dan meneliti pembuatan RUU Terorisme, RUU KUHP dan RUU KUHP.

**Supriyadi Widodo Eddyono**, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Diektur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban—yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban—. Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## Profil Institute for Criminal Justice Reform

***Institute for Criminal Justice Reform***, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

### **Sekretariat:**

#### **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

## Profil WikiDPR

WikiDPR dibentuk oleh beberapa anak muda yang merasa sangat bingung saat masa-masa Pileg 2014. Informasi mengenai ribuan caleg minim, dan cenderung hanya biografi yang sangat mendasar. Untuk calon petahana, tidak ada keterangan mengenai rekam jejak tentang kinerja mereka selama 5 tahun di DPR. WikiDPR diciptakan untuk menghilangkan kegundahan itu dengan harapan dapat membangun sistem demokrasi yang lebih matang di tahun pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Misi kami adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia dengan data yang komprehensif tentang rekam jejak seorang anggota saat menjabat dari 2014-2019.

Kami berada di DPR untuk meliput, merekam dan menyebarkan melalui social media @WikiDPR rapat-rapat di DPR. Kami memastikan agar semua anggota yang hadir dan menyampaikan pendapat mereka saat rapat dengan pemerintah/instansi yang bersangkutan terkemukakan pendapatnya.

Dari peliputan, kami juga menuliskan rangkuman untuk masing-masing rapat dan melakukan update untuk profil-profil anggota DPR.

Strategi WikiDPR:

1. Mempromosikan dan mengembangkan transparansi dari sisi anggota DPR
2. Meningkatkan ketertarikan rakyat tentang DPR
3. Menyambungkan 2 stakeholders ini (Masyarakat & Anggota DPR) agar informasi berjalan 2 arah

Tugas Relawan WikiDPR:

1. Terus memperkaya diri dengan pengetahuan seputar isu terkini dan politik
2. Meliput dan mempublikasikan aktivitas2 terkait DPR (rapat komisi, rapat paripurna, rapat Alat Kelengkapan Dewan, serta wawancara individu) dalam bentuk LiveTweet
3. Mengupdate profil anggota-anggota yang beririsan dengan LiveTweet masing-masing relawan untuk melengkapi track record mereka (apa yang mereka katakan dalam rapat komisi, apa pandangan mereka tentang sebuah kasus, apa tanggapan mereka mengenai Revisi Undang-Undang)

\*Relawan WikiDPR harus transparan mengenai pandangan politik secara jujur kepada sesama relawan dan staff WikiDPR

\*Relawan WikiDPR harus menekankan netralitas, liputan faktual dan tidak menyuarakan opini subyektif dalam peliputan WikiDPR

## WikiDPR

Info : [kontak@wikidpr.org](mailto:kontak@wikidpr.org)